



SKRIPSI

**PERANAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA TERHADAP *SHORT MESSAGE SERVICE*  
(JASA PESAN SINGKAT) *PREMIUM* DAN *SPAM*  
DALAM HUKUM TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA**

***(ROLE OF INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS  
REGULATORY BODY TO SHORT MESSAGE SERVICE  
PREMIUM AND SPAM IN LAW TELECOM-  
MUNICATIONS OF INDONESIA)***

Asal:	Hadiah	Klasifikasi
Terima Tel :	Pembelian	343.07
No. Induk :	4. MIG 2007	Rom
KLASIR / PENYALAH		P

AKBAR RIZKI ROMADHON

NIM 030710101250

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI

**PERANAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA TERHADAP *SHORT MESSAGE SERVICE*  
(JASA PESAN SINGKAT) *PREMIUM* DAN *SPAM*  
DALAM HUKUM TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA**

**(*ROLE OF INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS  
REGULATORY BODY TO SHORT MESSAGE SERVICE  
PREMIUM AND SPAM IN LAW TELECOM-  
MUNICATIONS OF INDONESIA*)**

**AKBAR RIZKI ROMADHON**

**NIM 030710101250**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**


**MOTTO**

“Jalan menuju keputusasaan adalah dengan menolak pengalaman...”

Flannery O'Connor

“Gelombang tenang tidak menghasilkan pelaut tangguh”

Nelson Mandela



**PERANAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA TERHADAP *SHORT MESSAGE SERVICE*  
(JASA PESAN SINGKAT) *PREMIUM* DAN *SPAM*  
DALAM HUKUM TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA**

***(ROLE OF INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS  
REGULATORY BODY TO SHORT MESSAGE SERVICE  
PREMIUM AND SPAM IN LAW TELECOM-  
MUNICATIONS OF INDONESIA)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**AKBAR RIZKI ROMADHON  
NIM 030710101250**


**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**24 JULI 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 JULI 2007**

Oleh  
Pembimbing



**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing




**EMI ZULAIKA, S.H.**  
NIP. 132 288 193

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERANAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA TERHADAP *SHORT MESSAGE SERVICE* (JASA PESAN SINGKAT) *PREMIUM* DAN *SPAM* DALAM HUKUM TELEKOMUNIKASI INDONESIA (*ROLE OF INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS REGULATORY BODY TO SHORT MESSAGE SERVICE PREMIUM AND SPAM IN LAW TELECOMMUNICATIONS OF INDONESIA*)**

Oleh :

  
**AKBAR RIZKI ROMADHON**  
NIM 030710101250

**Pembimbing**

  
**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777

**Pembantu Pembimbing**

  
**EMI ZULAIKA, S.H.**  
NIP. 132 288 193

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24  
Bulan : Juli  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

BASTIAN S.H.  
NIP. 130325902

**Sekretaris**

NANANG S. S.H.  
NIP. 131 415 666

**Anggota Penguji**

H. ARIE SUDJATNO, S.H.  
NIP. 130 781 336

EMI ZULAIKA, S.H.  
NIP. 132 288 193

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“PERANAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA TERHADAP SHORT MESSAGE SERVICE (JASA PESAN SINGKAT) PREMIUM DAN SPAM DALAM HUKUM TELEKOMUNIKASI INDONESIA (ROLE OF INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS REGULATORY BODY TO SHORT MESSAGE SERVICE PREMIUM AND SPAM IN LAW TELECOMMUNICATIONS OF INDONESIA)”*.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Emi Zulaika, S.H Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Bastian S.H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Nanang Suparto S.H., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan bimbingan terhadap prosedur pembuatan skripsi ini mulai awal (pengajuan judul), penunjukan Tim Penguji hingga babak akhir penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, Sekertaris Jurusan dan Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluarga di Kota Nganjuk yang selalu saya cintai dan banggakan: Ibunda Anik Kusmaini S.Sos, Bapak (Ir. Sugeng Dono Prasajo), Adik-adikku (Qurrota Ayun dan Bunga Anindita) rasa syukur yang tidak bisa saya haturkan dengan kata-kata atas kesabaran, dukungan yang tiada henti-hentinya kepada saya dan segala loyalitas yang diberikan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah mewujudkan setiap impian saya dan menjadikan saya seorang Sarjana Hukum. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku yang ada di Surabaya dan Wuluhan (yang tak mungkin saya sebut satu per satu) atas semua dukungan diberikan dan hal-hal yang telah dilakukan kepada saya, semoga tetap menyayangi saya seperti adanya;
10. Pertiwi yang selalu mendukungku, mengisi hari-hariku dan mencoba mengerti aku, meski berat semoga kita dapat bertahan hingga saat nanti;
11. Sahabat-sahabat di Gejagan : Sigit Purwantoro S.T. atas tempatnya, Ramang Sinolingga S.T. atas pegertiannya, Priyo Budiarto S.T. semoga bisa menjadi seorang suami yang baik, Adi Karnoto S.T., Dodik Sandinata semoga sukses, Nurwahyudi S.E., Muslih, Dowi, Yudho Asmoro semoga tetap bisa kumpul selamanya, dan teman-


temanku alumni SMUDA Nganjuk semoga persaudaraan kita tak hilang karena waktu;

12. Sahabat-sahabat seperjuangan HMJ (Angk. '03 Fakum Unej) : Tsabit, Dyas Yoga Pratama, Sugeng H.S S.H, Yuke Apriastaka, Danang A.N, Soni, Manda, Dina, Lukman atas sarannya, Mutiara puspa melati S.H, Nyoman Ayu T. S.H. atas bantuannya semasa kuliah, Devi Artha Yunita S.H atas kasih sayang, perhatian dan waktunya, dan teman-teman yang terlupakan, terima kasih atas persahabatan yang teramat indah dan menyenangkan;
13. Teman-teman di Jawa IV c No A (Galih M., Teguh Suseno S.E, Joni K A.Md, Sutikno, Awan Priatama, Rino S.E, Novan Andrian, terima kasih atas hiburannya di saat aku lelah;
14. Adhekku Cindi Setya Arianti dan Dara Rossa Nortaria Patria yang mengisi waktu kosongku, terima kasih untuk dukungannya dan persaudaraan yang tidak akan terlupakan;
15. Tim KKM di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember : Inggar Prismasari, S.H., Novelia Nurani S.H dan Yudistira Yudha Prawira S.H, terima kasih atas dukungan yang tidak henti-hentinya mengalir buat penulis). Dan tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Moch. Ali , S.H. selaku DPKK dan Bapak Kukuh Achmadi, S.H. yang telah banyak membantu dalam proses penerbitan sertifikat KKM, serta Instansi KPKNL yang telah sudi menerima kami untuk KKM serta memberikan ilmu-ilmu sehingga dapat menambah wawasan kami;
16. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2003 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kontribusi yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada

kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 19 Juli 2007

  
Penulis



## RINGKASAN

Dewasa ini karena perkembangan serta tingkat kemudahan dalam penggunaannya (*easy of use*), beberapa orang mulai berfikir untuk menggunakan fasilitas *Short Message Service (SMS)* mencari keuntungan secara ekonomi, salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh *content Provider* yang bekerjasama dengan pihak operator jaringan untuk mengadakan *Short Message Service (SMS) Premium* dimana para pengguna *Short Message Service (SMS) Premium* ini dikenakan biaya yang lebih mahal dari normalnya bahkan sampai lima kali lipat dari biaya *Short Message Service (SMS)* yang sebenarnya. Selain itu, juga dilakukan kegiatan *Spaming* (penumpukan sampah) yang dilakukan oleh *Spamer* (orang atau pihak yang mengirimkan *Short Message Service (SMS)* atau disebut *Short Message Service (SMS) Spam* (sampah). *Short Message Service (SMS) Spam* itu sendiri didefinisikan sebagai *Short Message Service (SMS)* yang berisi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kadang dikirim oleh orang yang tidak kita kenal yang sangat mengganggu para pengguna telepon selular sebagai konsumen dalam hukum telekomunikasi di Indonesia.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dibentuk melalui Kepmenhub No. 31 Tahun 2003 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 25/Per/M.Kominfo/11/2005 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dipertanyakan efektivitasnya dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan telekomunikasi yang dilakukan oleh operator jaringan baik dalam kegiatan yang dilakukan oleh operator jaringan maupun tingkat kepuasan publik umum yakni sebagai konsumen dari layanan jasa yang dilakukannya. Oleh

karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji dalam Skripsi dengan judul **"PERANAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA TERHADAP *SHORT MESSAGE SERVICE* (JASA PESAN SINGKAT) *PREMIUM* DAN *SPAM* DALAM HUKUM TELEKOMUNIKASI INDONESIA (*ROLE OF INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS REGULATORY BODY TO SHORT MESSAGE SERVICE PREMIUM AND SPAM IN LAW TELECOMMUNICATIONS OF INDONESIA*)"**.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah tentang Peranan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam menanggapi keluhan konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service* (SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam*. Dan Kedudukan Pengguna Telepon Sebagai Konsumen Telekomunikasi Melalui Jaringan Tanpa Kabel Dengan Adanya Fasilitas *Short Message Service* (SMS) *Premium* dan *Short Message Service* (SMS) *Spam*.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami tentang peranan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam menanggapi keluhan konsumen telekomunikasi konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dan kedudukan konsumen atau pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service* (SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam*. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif melalui pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*statute approach and conceptual approach*) dengan bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung dengan bahan non hukum dari media elektronik (internet).

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa pada dasarnya peranan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia itu sendiri sampai pada saat ini masih belum preventif dan proaktif yang seperti pada latar belakang dibentuknya badan itu sendiri, dalam hal ini dilihat dari cara kerjanya yang

bersikap pasif atas kewenangan yang dilakukan, karena BRTI baru menindaklanjuti setelah ada keluhan-keluhan dari konsumen pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service* (SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam*. Selain itu, masih belum bisa berlaku transparan dalam kinerjanya menangani suatu kasus terhadap masyarakat pada umumnya. Dan kedudukan konsumen pada kenyataannya pengguna adalah pihak yang biasanya didikte menurut kemauan kemauan si pelaku usaha yang dalam hal ini adalah operator jaringan dan *content provider*. Fenomena kasus-kasus diatas yang banyak beredar dimasyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya pengguna menghadapi dominasi pelaku usaha.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Tipe Penelitian.....	9
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	10
1.4.3 Sumber Penelitian Hukum.....	11
1.4.3 Analisa Bahan Hukum.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia .....	13
2.1.1 Pengertian Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ...	13
2.1.2 Fungsi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.....	14
2.1.3 Wewenang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ..	15
2.2 <i>Short Message Service (SMS)</i> .....	16

2.2.1 <i>Short Message Service (SMS) Premium</i> .....	18
2.2.2 <i>Short Message Service (SMS) Spam</i> .....	21
2.3 Telekomunikasi .....	24
2.4 Konsumen dan Perlindungan Konsumen .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Peranan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Dalam Menanggapi Keluhan Konsumen Telekomunikasi Pengguna Telepon Melalui Jaringan Tanpa Kabel Dengan Adanya Fasilitas <i>Short Message Service (SMS) Premium</i> dan <i>Short Message Service Spam</i> .....	28
3.2 Kedudukan Pengguna Telepon Sebagai Konsumen Telekomunikasi Melalui Jaringan Tanpa Kabel Dengan Adanya Fasilitas <i>Short Message Service (SMS) Premium</i> dan <i>Short Message Service (SMS) Spam</i> .....	43
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No | Judul   |
|----|---|
| 1  | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia  |
| 2  | Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 24/P/M.Kominfo/11/2005 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia   |
| 3  | Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia   |
| 4  | Draft Peraturan Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: .../DIRJEN/2006 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat (Short Message Service/SMS)   |
| 5  | Draft Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : .../Per/M.Kominfo/.../2006 Tentang Sanksi Denda terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi   |
| 6  | <a href="http://www.kompas.co.id">www.kompas.co.id</a> (diakses; Senin 12 Februari 2007, 22:37 WIB)   |
| 7  | <a href="http://www.mediaindonesia.co.id">www.mediaindonesia.co.id</a> (diakses; Minggu, 8 Februari 23:21 WIB)  |
| 8  | <a href="http://www.indonesia.go.id//Depsos_bangun_pusat_sistem_layanan_sms_donasi_dan_kuis_berhadiah_htm">www.indonesia.go.id//Depsos_bangun_pusat_sistem_layanan_sms_donasi_dan_kuis_berhadiah_htm</a> ; diakses : (diakses ; Jumat, 9 Maret 2007, 22:03 WIB) |
| 9  | <a href="http://www.detiknet.co.id/Brti_Minta_Perjelas_Sanksi_Layanan_Sms_Nakal.htm">www.detiknet.co.id/Brti_Minta_Perjelas_Sanksi_Layanan_Sms_Nakal.htm</a> Senin, 19 Februari 2007 (diakses ; Jumat, 9 Maret 2007, 22:03 WIB)                                 |
| 10 | <a href="http://www.brti.or.id">www.brti.or.id</a> (diakses ; Jumat, 9 Maret 2007, 22:03 WIB dan Senin 12 Februari 2007, 22:37 WIB)   |



### 1.1 Latar Belakang Masalah

Telekomunikasi mempunyai sifat yang berubah terus menerus, hampir tidak bertepi dan mampu mengubah tatanan wajah dunia, merubah pola pikir manusia, mempengaruhi perilaku dan kehidupan umat manusia. Telekomunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan hidup yang disejajarkan dengan *human right* (hak asasi manusia).

Delapan tahun lalu telekomunikasi Indonesia memasuki sejarah baru. Melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, sektor ini mulai meninggalkan usaha monopoli oleh PT. Telkom untuk segera bertransisi ke era kompetisi. Kompetitor baru pun diundang masuk menjadi operator jaringan maupun jasa di sektor ini. Banyak kalangan berlega hati menyambut lahirnya Undang-Undang Telekomunikasi tersebut.

Perkembangan telekomunikasi saat ini, salah satunya di bidang telepon genggam mengalami kemajuan yang sangat pesat karena memiliki keuntungan yang besar. Seiring dengan itu, para operator jaringan selular mengeluarkan layanan-layanan yang mendukung kegiatan para konsumen melalui media media telepon genggam. Salah satu layanan yang paling klasik dan populer sejak adanya telepon genggam adalah *Short Message Service (SMS)*. Pada dasarnya *Short Message Service (SMS)* ini tidak jauh beda dengan *Elektronic Mail (E-mail)* keduanya sama-sama merupakan suatu surat yang berbentuk *file text*, hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah pada *Elektronic Mail (E-mail)* ini merupakan suatu surat yang berbentuk *file text* (file berbentuk teks/tulisan) yang dikirimkan melalui media internet dan memiliki kapasitas yang lebih besar daripada *Short Message Service (SMS)* yang menggunakan media telepon genggam yang diatur oleh operator jaringan, tetapi menurut perkembangan teknologi saat ini kedua bentuk surat tersebut dapat menggunakan media yang sama.

*Short Message Service (SMS)* sekarang ini sudah berkembang lebih atraktif dengan adanya teknologi yang lebih maju, sehingga *Short Message Service (SMS)* tidak hanya berupa tulisan, namun dapat disisipi gambar maupun *file-file* yang lainnya yang didukung oleh telepon genggam yang digunakan. *Short Message Service (SMS)* yang disisipi gambar disebut dengan *MMS (Multimedia Message Service)* dan *EMS (Enhance Message)* yang disisipi *file* berupa suara, dengan demikian, perkembangan *Short Message Service (SMS)* yang awalnya bertujuan untuk saling berkomunikasi menjadi lebih luas karena kemampuannya dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk media telepon genggam.

Dewasa ini karena perkembangan serta tingkat kemudahan dalam penggunaannya (*easy of use*), beberapa orang mulai berfikir untuk menggunakan fasilitas *Short Message Service (SMS)* mencari keuntungan secara ekonomi, salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh *content Provider* yang bekerjasama dengan pihak operator jaringan untuk mengadakan *Short Message Service (SMS) Premium* dimana para pengguna *Short Message Service (SMS) Premium* ini dikenakan biaya yang lebih mahal dari normalnya bahkan sampai lima kali lipat dari biaya *Short Message Service (SMS)* yang sebenarnya. Pihak pemilik atau penyedia konten (*Content provider*) nomor *Short Message Service (SMS) Premium* mendapatkan keuntungan dari pengirim *Short Message Service (SMS) premium* tersebut dengan memotong dari biaya *Short Message Service (SMS)* yang sebenarnya.

*Short Message Service (SMS) Premium* ini yang biasanya dengan tarif Rp. 2000,- per *SMS* atau lebih akhir-akhir ini marak. Salah satu penyedia kuis layanan *Short Message Service (SMS) Premium* PT. Infokom Elektrindo yang menggunakan *shortcode* (nomor pendek) 6288 bekerjasama dengan operator telekomunikasi menyelenggarakan layanan kuis di media televisi yaitu, Goyang Pol yang ditayangkan di RCTI, Klop, Kira-kira (Global TV) dan Iseng-Iseng (TPI) yang dianggap mengandung unsur judi dan meresahkan masyarakat, dalam hal ini adalah konsumen.

Berdasarkan hal itu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia pada 23 Agustus 2006, telah mengirim surat mendesak semua operator telekomunikasi menutup sementara *Short Message Service (SMS) Premium* 6288 ini lantaran disebut-sebut mengandung unsur judi oleh banyak kalangan. Penutupan juga mempertimbangkan, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan Keputusan Komisi B Ijtima' (suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama dalam menghadapi suatu hal atau peristiwa menurut Hukum Islam) Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tentang *Short Message Service (SMS)* berhadiah, dan tidak adanya izin dari Departemen Sosial, dengan penertiban ini setiap *content provider* atau penyedia konten yang ingin mendapatkan nomor singkat atau *short code* harus mengajukan permohonan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, untuk mengetahui apakah layanan yang akan diberikan memiliki potensi meresahkan masyarakat atau tidak. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia juga mengharapkan agar mereka (penyedia konten atau *content provider*) berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia agar tidak ada lagi perdebatan halal haram layanan *SMS* di masyarakat. ([www.waspada.co.id//Bisnis//BRTI](http://www.waspada.co.id//Bisnis//BRTI) Tertibkan *SMS Premium* Jelang Puasa.mht. diakses: Senin, 14 Mei 2007, 22:37, Kliwon ,26 Rabi'ul Akhir 1428 H)

Pada *Short Message Service (SMS) Premium* yang melakukan aktivasi berlangganan tanpa mendapat persetujuan dari pengguna, yang ketentuan pembayarannya dilakukan pada saat pengiriman *SMS*, hal ini landasan peraturan yang digunakan ialah perjanjian antara *content provider* dengan operator jaringan. Untuk menyikapi beragam kasus yang terkait dengan *Short Message Service (SMS) Premium*, BRTI saat ini sedang dalam proses konsultasi publik untuk menyusun kebijakan mengenai bagaimana pengaturan *Short Message Service (SMS) Premium* agar tidak menjadi 'penguras pulsa' konsumen telekomunikasi dan ada aturan main pasti bagaimana memberikan layanan *SMS* dengan tarif di

atas normal tersebut. (<http://www.kompas.co.id>; diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37) (Lampiran 6)

Sesuai misi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia melindungi konsumen dalam mendapatkan layanan sesuai harga yang dibayar, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia tak segan-segan menginstruksikan para operator telekomunikasi untuk menutup layanan *Short Message Service (SMS) Premium* yang dianggap merugikan konsumen termasuk bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 21. (Ahmad Ramli: 56)

Berbeda dengan *Short Message Service (SMS) Premium*, selain itu juga dilakukan kegiatan *Spaming* (penumpukan sampah) yang dilakukan oleh *Spamer* (orang atau pihak yang mengirimkan *Short Message Service (SMS)* tersebut yang kemudian disebut dengan *Short Message Service (SMS) Spam* (sampah). *Short Message Service (SMS) Spam* itu sendiri didefinisikan sebagai *Short Message Service (SMS)* yang berisi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kadang dikirim oleh orang yang tidak kita kenal yang kadang membuat kita merasa jengkel karena ternyata bukan *Short Message Service (SMS)* yang kita tunggu, selain itu juga membuang waktu si penerima untuk membaca dan menghapusnya serta membuat penuh isi *memori inbox* (kotak masuk pesan) yaitu tempat menampung *Short Message Service (SMS)* masuk dalam telepon genggam kita, dengan pengguna ponsel lebih dari 60 juta, penyebaran informasi *Short Message Service (SMS)* memang diincar banyak pihak yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk promosi. Sebut saja, kampanye Presiden RI tentang Gerakan Anti Narkoba menggunakan fasilitas ini. Kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta saat Idul Fitri lalu juga mengirimkan *Short Message Service (SMS)* Lebaran, selain untuk keperluan sosial dan politik, *Short Message Service (SMS)* juga digunakan sebagai media memasarkan produk (*telemarketing*). Menurut hasil investigasi awal Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. *Short Message Service (SMS)*

ini merugikan pelanggan karena ada diantara *Short Message Service (SMS) spam* itu ternyata dikenakan tarif pulsa premium. *Short Message Service (SMS)* itu juga mengganggu ruang privasi pelanggan. Meski belum ada definisi yang jelas, *Short Message Service (SMS) spam* itu termasuk larangan yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 21 dalam Undang-Undang itu menyebutkan, penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. (<http://www.Tempointeraktif.com>; diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37)

Berbeda dengan keadaan yang ada di negara tetangga kita Australia, di Australia terdapat Regulator Komunikasi dan Media Australia, ACMA (*Australian Communication and Media Authority*), misalnya, mengategorikan *spamming* (penumpukan sampah) jika pengiriman informasi mengandung unsur komersial dan tanpa mendapat persetujuan lebih dulu dari penerima, untuk menjawab tantangan membanjirnya "SMS sampah", terutama maraknya *telemarketing* (bidang pemasaran produk melalui teknologi informasi), Parlemen Australia pada 22 Juni 2006 mengesahkan legislasi "*Do Not Call Register*". Dengan aturan tersebut, secara hukum para *telemarketer* (pelaku pemasaran produk) dilarang menghubungi nomor-nomor yang terdaftar dalam *do not call* tanpa izin dari penggunanya. Regulasi tersebut memperkuat *Spam Act* (peraturan perundang-undangan mengenai sampah dalam bidang telekomunikasi) yang telah dikeluarkan tahun 2003. UU *Spam* itu sendiri bersifat teknologi netral, artinya termasuk *e-mail*, *SMS*, *MMS* maupun *instant messaging* (biasanya kita sebut dengan *template*). Sedangkan kenyataan yang ada di negara kita apakah bisa melakukan pengaturan yang ada di Australia tersebut, dengan begitu konsumen tidak merasa dirugikan akan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, untuk Indonesia diharapkan RUU Informasi dan Transaksi

Elektronik yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah dapat segera disahkan menjadi UU. Meski tidak secara otomatis kejahatan menggunakan teknologi informasi sebagai konvergensi antara telekomunikasi, media, dan informatika akan hilang, namun UU ini dinanti agar masalah "SMS sampah" tertangani dan data pribadi terlindungi. (Kompas:12 Februari 2007; diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37) (Lampiran 6). Sebenarnya *Short Message Service (SMS) Spam* ini mirip dengan *email spam*, Setiap hari kita dibanjiri aneka surat yang tidak kita inginkan namun aspek hukum hingga saat ini belum bisa melarangnya.

Dalam hal kegiatan pelaksana jasa *Short Message Service (SMS)* tentunya terdapat konsumen dan pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki suatu hubungan timbal balik yang harus mendapatkan perlindungan hukum, agar keduanya tidak ada yang merasa dirugikan. Setiap konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga. Seorang konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf d yaitu konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Sedangkan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) Huruf f pelaku usaha dilarang memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam etika, keterangan, iklan atau promosi penjualan jasa tersebut.

Sesuai dengan Pasal 15 Kepmenhub Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disebutkan, setiap kesepakatan Komite Regulasi Telekomunikasi harus melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, untuk menampung informasi, pertanyaan dan keluhan masyarakat yang terkait dengan industri telekomunikasi, sejak 2006 BRTI membentuk Pusat Pengaduan Masalah Telekomunikasi.

Komentar yang banyak muncul kemudian adalah pemerintah dianggap setengah hati karena salah satu personel Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sekaligus menjadi Ketua adalah Dirjen Postel. Kepmenhub No. 31 Tahun 2003 tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 25/Per/M.Kominfo/11/2005 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia juga tidak memberi wewenang eksekutor kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sehingga dipertanyakan efektivitas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam mengatur, mengawasi dan mengendalikan telekomunikasi yang dilakukan oleh operator jaringan baik dalam kegiatan yang dilakukan oleh operator jaringan maupun tingkat kepuasan publik umum yakni sebagai konsumen dari layanan jasa yang dilakukannya. (<http://www.brti.or.id>; diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37) (Lampiran 10).

Namun terlepas dari polemik di atas, menjadi tugas bersama untuk mendorong agar Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang sudah terbentuk ini dapat bekerja maksimal sehingga dapat memacu perkembangan industri telekomunikasi, meningkatkan efisiensi dan memproteksi kepentingan publik secara *de facto* dan *de jure* (baik secara pengakuan maupun tertulis).

Bertitik tolak dari hal-hal yang terurai di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut, oleh karena itu timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“PERANAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA TERHADAP *SHORT MESSAGE***

## ***SERVICE (SMS/JASA PESAN SINGKAT) PREMIUM DAN SPAM DALAM HUKUM TELEKOMUNIKASI INDONESIA***

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam menanggapi keluhan konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service (SMS/Jasa Pesan Singkat) Premium* dan *Short Message Service Spam*?
2. Bagaimana kedudukan pengguna telepon sebagai konsumen telekomunikasi melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service (SMS/Jasa Pesan Singkat) Premium* dan *Short Message Service Spam*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yang dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Untuk penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah pembendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam menanggapi keluhan konsumen telekomunikasi konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service (SMS/Jasa Pesan Singkat) Premium* dan *Short Message Service Spam* di Indonesia.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pengguna telepon sebagai konsumen telekomunikasi melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service (SMS/Jasa Pesan Singkat) Premium* dan *Short Message Service Spam*.

## 1.4 Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 96).

Penggunaan metodologi dalam suatu penulisan sangatlah diperlukan supaya ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35).

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada pada hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam skripsi ini. Metode pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*statute approach and conceptual approach*). Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 96)

Penelitian untuk karya akademik pada tingkat teori dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan karena belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. Jika hal yang semacam itu terjadi, sudah pasti pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu tersebut bukan pendekatan perundang-undangan, melainkan pendekatan konseptual karena isu sentral yang diajukan tersebut dalam ruang lingkup (Peter Mahmud Marzuki, 2005:96). Maka dari itu, dalam penulisan ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Sebagai langkah awal, dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan utama dalam penulisan skripsi ini antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 tahun 2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Badan Regulasi Telekomunikasi serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain sumber penelitian di atas, digunakan pula sumber bahan non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber lain yang dirasa penulis kurang lengkap dalam membahas permasalahan yang dihadapi. Termasuk didalamnya media elektronik, yaitu yang bersumber dari internet. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 164)

#### 1.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Kemudian penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 42-43)

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 171)



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

#### 2.1.1 Pengertian Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Mengenai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Perhubungan berdasarkan atas Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang berbunyi: "Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian". Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah melalui perangkatnya yaitu Menteri Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi. Komite Regulasi Telekomunikasi atau disebut Komite adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjalankan tugas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia merupakan suatu badan yang berada di bawah Departemen Perhubungan yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Agum Gumelar, yang bergerak dalam bidang telekomunikasi Indonesia, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Pasal 2:

"Maksud ditetapkannya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan

penyelenggaraan jasa telekomunikasi baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi”.

Di samping memiliki maksud tersebut pembentukan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang berdasarkan Pasal 3 dikatakan bahwa Tujuan ditetapkannya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Pada saat ini seiring dengan pergantian pelaksana pemerintahan dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 keberadaan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang dahulu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah wewenang Departemen Perhubungan, sekarang berganti di bawah naungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di dalam wewenang departemen yang berbeda yaitu Departemen Komunikasi dan Informasi.

### **2.1.2 Fungsi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia**

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, terkait fungsi dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia itu sendiri maka dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang menyatakan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Pengaturan, yaitu:
  - a. Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dikompertisikan sesuai Kebijakan Menteri Perhubungan;

- b. Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasi penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi;
  - c. Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang biaya interkoneksi; dan,
  - d. Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi.
2. Fungsi Pengawasan, yaitu:
- a. Mengawasi kinerja operasi penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompertisikan;
  - b. Mengawasi persaingan usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompertisikan; dan
  - c. Mengawasi penggunaan alat dan perangkat penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompertisikan.
3. Fungsi Pengendalian, yaitu:
- a. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan; dan
  - b. Memantau penerapan standar kualitas layanan.

### **2.1.3 Wewenang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia**

Mengenai wewenang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia diatur juga di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia menyatakan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia memiliki wewenang, antara lain dalam hal:

Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :

- a. Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- b. Standar kinerja operasi;
- c. Standar kualitas layanan;

- d. Biaya interkoneksi;
- e. Standar alat dan perangkat telekomunikasi.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :

- a. Kinerja operasi;
- b. Persaingan usaha;
- c. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :

- a. Penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
- b. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi;
- c. Penerapan standar kualitas layanan.

## 2.2 Short Message Service (SMS)

Istilah *SMS* merupakan kependekan dari pada *short message service* yang diadopsi dari Bahasa Inggris. Definisi *Short Message Service* itu sendiri pada umumnya dikalangan dunia internasional dan masyarakat pada umumnya masih bermacam-macam, salah satunya adalah:

*SMS (Short Message Service) is a service for sending messages of up to 160 characters (224 characters if using a 5-bit mode) to mobile phones that use Global System for Mobile (GSM) communication. GSM and SMS service is primarily available in Europe. SMS is similar to paging. However, SMS messages do not require the mobile phone to be active and within range and will be held for a number of days until the phone is active and within range. SMS messages are transmitted within the same cell or to anyone with roaming service capability. They can also be sent to digital phones from a Web site equipped with PC Link or from one digital phone to another.*

(Terjemahan : Layanan Pesan Singkat (*SMS*) adalah suatu jasa atau layanan untuk mengirimkan pesan atas 160 karakter ( 224 karakter jika penggunaan bentuk 5-bit) ke

telepon genggam yang menggunakan Sistem komunikasi Global telepon genggam (*GSM*). layanan *GSM* dan *SMS* tersedia di Eropa. *SMS* adalah berupa pemberian nomor tujuan. Bagaimanapun, *SMS* tidak perlu menunggu telepon genggam dalam keadaan aktif dan di dalam jaringan dan akan diterima sampai beberapa hari sampai telepon dalam keadaan aktif dan di dalam jaringan. *SMS* dipancarkan di dalam jaringan yang sama atau yang lain dengan menjelajahi layanan *roaming*(zona wilayah naungan jaringan telepon). Mereka dapat juga dikirim ke telepon digital dari suatu Lokasi Web Mata rantai *PC* dilengkapi dengan atau dari satu telepon digital ke lain). (techterms@whatis.com; diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15)

Pendapat lain menyatakan bahwa :

Layanan pesan singkat (bahasa Inggris: *Short Message Service* disingkat (*SMS*) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Pada mulanya *SMS* dirancang sebagai bagian daripada *GSM*, tetapi sekarang sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan *UMTS*.

Sebuah pesan *SMS* maksimal terdiri dari 140 bytes, dengan kata lain sebuah pesan bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit atau 70 karakter 16-bit untuk bahasa Jepang, China dan Korea yang memakai aksara Kanji. Selain 140 bytes ini ada data-data lain yang termasuk. Adapula beberapa metode untuk mengirim pesan yang lebih dari 140 bytes, tetapi seorang pengguna harus membayar lebih dari sekali. *SMS* bisa pula untuk mengirim gambar, suara dan film. *SMS* bentuk ini disebut *MMS*.

Pesan-pesan *SMS* dikirim dari sebuah telepon genggam ke pusat pesan (*SMSC* dalam bahasa Inggris), di sini pesan disimpan dan mencoba mengirimnya selama beberapa kali. Setelah sebuah waktu yang telah ditentukan, biasanya 1 hari atau 2 hari, lalu pesan dihapus. Seorang pengguna bisa mendapatkan konfirmasi dari pusat pesan ini. (dikutip dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia: [http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan\\_pesan\\_singkat](http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat) ; diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15)

Sedangkan di dalam Draft Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Tahun 2006 pada Pasal 1 Ayat (12) bahwa *Short Message Service (SMS)* diterjemahkan sebagai penyelenggaraan jasa pesan singkat diartikan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa pengiriman dan atau penerimaan pesan singkat melalui jaringan telekomunikasi, dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 bahwa penyelenggaraan jasa pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa multimedia yang terdiri atas penyelenggaraan jasa pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) yang diselenggarakan sendiri oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi bekerjasama dengan *content provider* (penyedia konten) (jasa pesan singkat premium), yang ijin penyelenggaraannya dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Pada dasarnya *Short Message Service (SMS)* hampir sama dengan *Elektronic Mail*, hanya saja *Short Message Service (SMS)* penyelenggaraannya harus ada di dalam jaringan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk dapat menerima dan mengirimnya serta penggunaan telepon genggam sebagai medianya, namun seiring dengan kemajuan teknologi sekarang kita dapat mengirimkan *Elektronic Mail* melalui media telepon genggam.

### **2.2.1 Short Message Service (SMS) Premium**

Definisi dari istilah *Short Message Service (SMS) Premium* ini pada dasarnya tidak ada, didalam terjemahan kamus bahasa indonesia maupun dalam dalam peraturan perundang-undangan, bahkan didalam rencana pengaturan layanan *Short Message Service (SMS) Premium* melalui Kepdirjen Postel Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat – *Short Messages Service* juga tidak dijelaskan secara pasti, akan tetapi secara umum mengenai istilah *Short Message Service (SMS) Premium*

ini penulis berdasarkan bacaan baik majalah maupun informasi yang ada dalam situs-situs website menyimpulkan bahwa *Short Message Service (SMS) Premium* sendiri merupakan layanan pesan singkat berbayar dengan harga di atas *Short Message Service (SMS)* biasa, yang disediakan oleh *content provider* (penyedia konten) dari hasil kerjasama dengan para operator.

Bila dilihat dari isinya, *Short Message Service (SMS)* yang dikirim oleh *content provider* biasanya berupa kuis, informasi, gosip, dan lainnya. Dan biasanya diikuti pula dengan iming-iming hadiah bagi para pesertanya. Secara teknis, layanan itu tersedia berkat dipasangnya server dari *content provider* pada jaringan yang telah terinterkoneksi dengan sistem *Serving GPRS Support Node (SGSN)* milik operator. Sedangkan model bisnis yang digunakan biasanya berdasarkan bagi hasil dengan komposisi yang disepakati atau dari lalu lintas *Short Message Service (SMS)* yang masuk. Selain beriklan di berbagai media, metode promosi yang digunakan biasanya juga dengan *Short Message Service (SMS) broadcast*. Pesan yang dikirimkan berisi jenis layanan yang ditawarkan, tarif, dan cara berhenti berlangganan.  
(<http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/07/tgl/31/time/121554/idnews/646675>; diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15)

Akan tetapi mengenai pengaturan tentang penyelenggaraan *Short Message Service (SMS) Premium* ini terkait dengan hal ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia telah melakukan konsultasi publik sejak tanggal 10 Januari 2007 lalu untuk menerima masukan dari pemangku kepentingan (*stake holder*) industri telekomunikasi mengenai bagaimana pengaturan layanan *Short Message Service (SMS) Premium* nantinya (<http://www.depkominfo.go.id>; diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15). Yang untuk sementara draft yang dibuat akhir tahun 2006 draft pengaturan layanan *Short Message Service (SMS) Premium* melalui Kepdirjen Postel Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat – *Short Messages Service*, didalam draft tersebut dituangkan pada Bab 3 Pasal 4

sampai Pasal 12 khusus mengenai *Short Message Service (SMS) Premium*.

Draft Kepdirjen Postel Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat – *Short Messages Service* Tahun 2006, yang mengatur mengenai bahwa di dalam Penyelenggara jasa pesan singkat premium yang dilakukan oleh penyedia konten wajib mendaftarkan penggunaan nomor pendeknya (*short code*) kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia serta aktivasi jasa pesan singkat premium wajib mendapat persetujuan dari pelanggan. Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium wajib mendapat izin dari instansi terkait. Untuk yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah dan atau undian lain dengan penggunaan akumulasi nilai wajib menyampaikan secara terbuka dan transparan jumlah total pesan singkat yang diterima dan status dari pengirim pesan singkat tersebut. Selain itu penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium dilarang memberikan layanan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan keamanan.

Pada hal tersebut di atas untuk melindungi konsumen dari penipuan penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium wajib menyediakan pusat layanan (*call center*) yang dapat dihubungi pelanggan setiap saat, memberikan bantuan penuh kepada pelanggan untuk melakukan proses aktivasi dan deaktivasi layanan serta hal-hal terkait lainnya dan segera menghentikan layanannya setelah pelanggan melakukan deaktivasi layanan. Di samping itu *content provider* (penyedia konten) penyelenggaraan jasa pesan singkat premium berkewajiban untuk:

- a. wajib memberitahu melalui jasa pesan singkat bahwa pelanggan sudah dapat memanfaatkan jasa pesan singkat premium, informasi mengenai tarif layanan, cara deaktivasi serta nomor telepon *call center* tanpa dikenakan tarif tambahan;

- b. wajib memberikan pesan singkat kepada pelanggan yang berisi informasi bahwa pelanggan tersebut sedang aktif dalam layanan tertentu dengan tarif tertentu serta informasi mengenai cara deaktivasi, sekurang-kurangnya tiap 14 (empat belas) hari tanpa mengenakan tarif tambahan kepada pelanggan.
- c. dilarang mengaktifkan layanan lain tanpa persetujuan pelanggan;
- d. pelanggan mendapatkan layanan sesuai dengan harga yang dibayar;
- e. wajib memberi kemudahan dalam proses deaktivasi yang dilakukan pelanggan tanpa mengenakan tarif tambahan.

Di dalam pelaksanaan proses aktivasi jasa pesan singkat premium dilakukan dengan standar baku yaitu menggunakan kata REG atau kata lain yang diikuti oleh nama layanan dan diikuti proses deaktivasi jasa pesan singkat premium yang dilakukan dengan menggunakan kata UNREG, STOP, BERHENTI atau kata lain yang diikuti oleh nama layanan. (Draft Kepdirjen Postel tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat – *Short Messages Service* Tahun 2006) Meskipun beberapa hal tersebut masih dicantumkan dalam draft, dalam prakteknya para operator jaringan dan penyedia konten jasa pesan singkat premium tersebut sudah ada beberapa yang menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Tapi penerapan di sini dilakukan sebagai awal percontohan di dalam melakukan standardisasi pelaksanaan kegiatan daripada jasa pesan singkat premium itu sendiri.

### 2.2.2 Short Message Service (SMS) Spam

Pada dasarnya mengenai *Short Message Service (SMS) Spam* ini hampir sama dengan yang ada pada *Elektronic Mail*, hanya saja cara penyelenggaraan yang dilakukan antara keduanya yang berbeda. Akan tetapi mengenai maksud dan tujuannya juga sama. *Spam* itu sendiri pada *E-mail* didefinisikan sebagai *unsolicited email*“, yaitu email yang tidak kita harapkan. Spam berupa *E-mail* yang membawa pesan-pesan bersifat komersil (bisa menjual jasa, barang, atau menawarkan hal yang

menarik), yang dapat kita analogikan sebagai suatu *junk E-mail* (sampah email) yang masuk kedalam *mailbox* kita. (Rachmad Saleh: 32)

Salah satu definisi *Short Message Service (SMS) Spam*, yang ada pada salah satu website yaitu:

*SMS spam (sometimes called cell phone spam) is any junk message delivered to a mobile phone as text messaging through the Short Message Service (SMS). The practice is fairly new to North America, but has been common in Japan for years. In 2001-2002, the systems at DoCoMo, the country's major service provider, were overcome by the volume of SMS spam, causing users' screens to freeze and spreading programs that caused the phones to dial emergency numbers.*

*According to some experts, other parts of the world should brace themselves for a similar deluge. Others, however, point to several reasons why SMS spam is not likely to become as prevalent in North America and Europe as it is in Japan. For one thing, text messaging itself is much more popular in Japan. Forrester Research reported that 80% of Japanese mobile users use text messaging, in contrast to just 17% in the United States. Furthermore, it costs the sender about \$0.08-0.12 to send each text message - not prohibitive for most users, but too costly to make the mass mailings of the spammer profitable.*

Terjemahan "*SMS spam* (kadang-kadang sel yang disebut sampah telepon) adalah manapun sampah pesan yang dikirimkan ke suatu telepon genggam sebagai teks pesan melalui/sampai jasa atau layanan pesan yang pendek atau singkat (*SMS*). Praktek muncul baru ke Amerika Utara, tetapi di Jepang telah umum bertahun-tahun. Di (dalam) 2001-2002, sistem pada Docomo, penyedia jasa atau layanan negeri utama, telah diperdaya oleh volume *Short Message Service (SMS) Spam*, menyebabkan layar pemakai untuk membekukan dan menyebar program yang menyebabkan telepon genggam untuk memutar angka telepon angka-angka keadaan darurat.

Menurut beberapa ahli, bagian lain dunia (perlu) mengait diri mereka untuk suatu banjir besar serupa. Selain itu, bagaimanapun, menunjuk beberapa pertimbangan mengapa *Short Message Service (SMS) Spam* tidaklah mungkin untuk menjadi umum di Eropa Dan Amerika Utara karena adanya di Jepang. Untuk satu hal, pesan singkat sendiri Jepang jauh lebih populer. Forrester Riset melaporkan bahwa 80% tentang Jepang para pemakai

telepon genggam menggunakan pesan singkat, berbeda dengan hanya 17% di Amerika Serikat. Lagipula, biaya-biaya pengirim tentang \$ 0.08-0.12 untuk mengirimkan pesan singkat masing-masing yang bukan menjadi penghalang untuk kebanyakan para pemakai, tetapi yang terlalu mahal untuk membuat waktu itu pengiriman menguntungkan bagi *spammer*." (techterms@whatis.com; diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menyimpulkan mengenai pengertian *SMS Spam* itu adalah sebagai layanan jasa pesan singkat atau *SMS* yang tidak kita harapkan. *Spam* berupa *SMS* yang membawa pesan-pesan bersifat komersil (bisa menjual jasa, barang, atau menawarkan hal yang menarik), yang dapat kita analogikan sebagai suatu *junk E-mail* yang masuk kedalam *mailbox* (kotak surat/pesan) kita. Berikut ini adalah tipikal isi *Short Message Service (SMS) Spam* yang umumnya sering kita jumpai:

1. *Spam* yang berisi kampanye-kampanye dalam pilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR/DPRD maupun DPD, pilihan Gubernur maupun Bupati yang bertujuan untuk menarik suara dalam pemilihan.
2. *Spam* yang menawarkan produk-produk obat-obatan.
3. *Spam* yang menawarkan cara agar cepat kaya. Di sini biasanya pengirim bertujuan untuk mengelabui si pemilik nomor agar malakukan pengiriman sejumlah uang ke nomor rekening tertentu yang pada akhirnya penipuan oleh pihak pengirim.
4. *Spam* yang berisi promosi suatu *event* atau acara-acara yang akan diadakan disuatu kota-kota tertentu.
5. *Spam* yang berisi ucapan-ucapan, misalnya : ucapan selamat atas memenangkan suatu kuis ataupun bonus-bonus yang tidak pernah diikuti sebelumnya oleh pemilik nomor telepon genggam tersebut, yang tujuannya untuk melakukan penipuan kepada pemilik nomor telepon genggam.

*Spam* dengan tujuan penipuan ini seringkali pintar dan seolah-olah tampak seperti suatu *Short Message Service (SMS)* dari operator jaringan. Sedangkan dalam hal melakukan promosi melalui pengiriman *Short Message Service (SMS)* ini memang memiliki biaya yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan melakukan promosi melalui media cetak maupun elektronik lainnya dan tingkat efektifitasnya lebih tinggi daripada menggunakan promosi media cetak maupun elektronik lainnya.

### 2.3 Telekomunikasi

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diberikan definisi sebagai berikut: "Telekomunikasi adalah setiap pemancaraan, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya".

Telekomunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat yang berfungsi memberikan pemenuhan kebutuhan bertelekomunikasi dalam kehidupan manusia, dimana dengan telekomunikasi seseorang bisa melakukan segala aktifitasnya dengan mudah dan dengan akibat semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi hubungan antara sesama manusia di dunia ini tidak ada batasnya.

Pada Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diberikan definisi sebagai berikut: "Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi".

Pada bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi khususnya jasa telekomunikasi dengan alat telepon genggam ini dilakukan oleh operator jaringan. Di Indonesia penyelenggaraan jasa telekomunikasi ini terbesar dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk, dengan saham

mayoritas yang dimiliki oleh pemerintah dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

#### 2. 4 Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pengertian “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen yang dimaksud undang-undang ini adalah konsumen akhir yang menggunakan suatu produk sebagai bagian proses produksi suatu produk lainnya. (Syawali dan Imaniyati, 2000: 96)

Konsumen dipastikan setiap orang atau individu pemakai barang dan/atau jasa untuk keperluan sendiri, keluarga atau pihak lain. John F. Kennedy, mendiang mantan Preiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa secara definisi konsumen adalah kita semua; mereka adalah kelompok ekonomis (*economics group*) dalam perekonomian (*economic*) yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hamper setiap keputusan masalah-masalah ekonomi bersifat perdata dan public (*public and private economic decision*). (Yusuf Shofie, 2003: 13-14)

Batasan tentang konsumen, yaitu:

- a. konsumen adalah orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersil).
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial). (Nasution, 2002: 13)

Mengenai pengertian konsumen terdapat bermacam pendefinisiannya, salah satunya adalah Shidarta yang berpandangan sama dengan Az Nasution dalam bukunya menyebutkan bahwa definisi konsumen ada pada Pasal 1 Ayat (2) tersebut di atas yaitu konsumen

adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Nasution, dalam Shidarta, 2006: 5). Pada dasarnya berbagai literatur baik menurut Janus Sidabalok maupun Shidarta yang berpandangan sama seperti Az Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa mereka mempersoalkan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, mereka membedakan kedua istilah tersebut, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen.

Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Berdasarkan definisi tersebut, baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal-hal yang sama, yaitu kepentingan hukum dan hak-hak konsumen. (Janus Sidabalok, 2006: 45-47)

Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan "hukum". Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. (Shidarta, 2006: 11-12)

Pada penulisan skripsi ini berdasarkan bidang telekomunikasi yang khususnya penyelenggaraan jasa pada pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service* (SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam*. Yang disebut sebagai konsumen adalah pengguna (*end users*). Atau dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

dikatakan sebagai pemakai dan pelanggan, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 1 Huruf e dan Huruf f undang-Undang tersebut.

Hukum dibutuhkan jika kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum menemui masalah dan kepentingan masyarakat itu tidak seimbang. Tetapi di dalam kenyataannya konsumen berada dalam posisi yang lemah dalam hubungannya dengan penyedia barang dan/atau jasa. Dengan adanya ketidak- seimbangan ini, secara tidak langsung akan dimanfaatkan oleh penyedia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.



### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Peranan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam menanggapi keluhan konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel

Pemahaman tentang telekomunikasi dalam hubungannya dengan pemberdayaan media elektronik di Indonesia, khususnya dalam memahami frekuensi sebagai nadi kehidupan utama bisnis ini, mendorong para pelaku bisnis media elektronik harus memahami Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, juga disebabkan sedikitnya buku yang membahas tentang telekomunikasi dari sisi partisipasi publik terhadap kehadiran Undang-Undang Telekomunikasi tersebut.

Arah kebijakan sektor telekomunikasi Indonesia menjadi pertanyaan yang sungguh menggoda. Sebab, di samping kita melihat kemajuan dunia telekomunikasi Indonesia, pertanyaan tersebut juga merupakan harapan dan gugatan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dalam sektor telekomunikasi. Pertama perbincangan mengenai kompetisi akan terkait dengan beberapa kebijakan yang telah maupun belum diambil pemerintah. ([www.google.go.id//,Media Law Ombudsperson\\_Internews\\_Indonesia//Undang\\_Undang\\_Telekomunikasi\\_Partisipasi\\_Public\\_Hinca\\_IP\\_Pandjaitan, SH., MH//htm](http://www.google.go.id//,Media_Law_Ombudsperson_Internews_Indonesia//Undang_Undang_Telekomunikasi_Partisipasi_Public_Hinca_IP_Pandjaitan,_SH.,_MH//htm); diakses : Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB)

Pada saat yang demikian berdasarkan atas Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yaitu: "pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian". Kemudian Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi membentuklah suatu lembaga yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Badan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 diharapkan dapat berperan sebagai lembaga yang dapat

menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, baik dalam fungsi maupun tujuannya.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BRTI, Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia diatur pada Pasal 1 yaitu:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi;
2. Komite Regulasi Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Komite adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjalankan tugas BRTI;
3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup dan fungsinya membidangi telekomunikasi;
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang ruang lingkup dan fungsinya membidangi telekomunikasi.

Berdasarkan Pasal 1 tersebut diatas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia beranggotakan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi yang melakukan tugas-tugas yang berada dalam ruang lingkup di bidang telekomunikasi.

Maksud ditetapkannya BRTI ini adalah berfungsi untuk pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Dalam hal ini terdapat pada Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Bisnis telekomunikasi khususnya pada pelayananan pengguna jaringan telekomunikasi tanpa kabel atau yang disebut telekomunikasi selular, belakangan ini mengalami pertumbuhan pesat dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih serta makin banyaknya jenis-jenis layanannya. Tetapi, hal tersebut tidak seiring dengan kewajiban penyelenggara telekomunikasi yang mau tidak mau berkaitan dengan perlindungan konsumen pengguna dari penyelenggaraan telekomunikasi tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Kasus konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *SMS Premium*. Salah satunya yang memanfaatkan bentuk layanan klasik yaitu SMS. Misalnya PT Infokom Elektrindo salah satu penyedia sms premium ini yang menggunakan *shortcode* (nomor pendek) 6288 bekerjasama dengan operator telekomunikasi menyelenggarakan layanan kuis di media televisi yaitu, Goyang Pol yang ditayangkan di RCTI, Klop, Kira-kira (Global TV) dan Iseng-Iseng (TPI). Pada kenyataannya para pemirsa televisi yang juga pengguna telepon selular dapat mengikuti acara atau kuis yang ditayangkan di televisi tersebut. Acara ini biasanya dibawakan oleh seorang wanita cantik dan seksi dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sangat minim dan mengundang gairah. Pemirsa dapat mengikuti kuis atau acara ini hanya melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah dengan cara mengirimkan sms yang bertarif relatif lebih mahal dari harga normalnya ke nomor *shortcode* tersebut, dan pengguna tersebut dapat mengirimkan sms sebanyak-banyaknya dalam waktu yang dibatasi agar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan hadiah yang ada.

Setelah mengirimkan SMS tersebut, para pengguna mendapatkan suatu nomor atau kode tertentu untuk disimpan. Pada saat waktu yang

dibatasi tersebut telah habis, apabila para pengirim masih sedikit, si pembawa acara ini memberi waktu tambahan kepada pemirsa untuk mengirimkan sms dengan disertai rayuan-rayuan ataupun kata-kata manja agar para pemirsa mengirimkan sms. Setelah dirasa cukup banyak maka si pembawa acara tersebut akan mengumumkan jawaban yang benar dan mengundi pemenang yang berhak mendapatkan hadiah tanpa menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana penyerahan hadiah tanpa adanya saksi-saksi seperti kewajiban penyerahan hadiah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian ([www.indonesia.go.id//Depsos\\_bangun\\_pusat\\_sistem\\_layanan\\_sms\\_donasi\\_dan\\_kuis\\_berhadiah\\_htm](http://www.indonesia.go.id//Depsos_bangun_pusat_sistem_layanan_sms_donasi_dan_kuis_berhadiah_htm); diakses:Jumat, 9 Maret 2007, 22:03 WIB) (Lampiran 8), serta hanya menyebutkan nomor selular saja tanpa kita tahu siapa pemenangnya, karena memang tidak diumumkan secara terbuka dan mungkin pemenangnya hanya fiktif belaka. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa acara tersebut mengandung unsur judi dan meresahkan masyarakat apabila yang melihat anak-anak (masih dibawah umur).

Dalam hal ini oleh BRTI ditindaklanjuti dengan melakukan penutupan terhadap *shortcode* tersebut setelah dilakukan beberapa kali teguran BRTI kepada penyelenggara layanan atau *content provider*, sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang pada Pasal 21 disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum serta menunjuk pada Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang *Masa'il Waqi'iyah Mu'ashirah* (SMS Berhadiah), yang dimaksud BRTI adalah terhadap layanan SMS Premium milik PT Infokom Elektrindo yang menggunakan *short number* 6288. Melalui surat tanggal Nomor 181/BRTI/VIII/2006 tertanggal 23 Agustus 2006 yang ditandatangani Dirjen Postel selaku Ketua BRTI dan disampaikan

kepada seluruh operator penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut, BRTI meminta agar segera dilakukan *blocking* sementara terhadap penggunaan akses ke dan/atau dari *short number* 6288 atas acara-acara televisi tersebut. (www.kompas.co.id; diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB) (Lampiran 6)

Berdasarkan hasil pertemuan yang telah dilakukan BRTI dengan MUI dan Departemen Sosial serta tembusan dokumen perizinan atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang diterima dari PT Infokom Elektrindo, BRTI menyimpulkan bahwasanya perusahaan tersebut belum mengantongi izin (resmi) berupa Surat Keputusan dari Departemen Sosial atas penyelenggaraan kuis-kuis tersebut di atas. Untuk masing-masing layanan yang telah dan masih tayang di masing-masing stasiun TV itu, *Content Provider* pemilik *short number* 6288 ini hanya memiliki Surat Permohonan Izin berikut Tanda Terima dan Kwitansi Permohonan Izin Undian dan Surat Perintah transfer sejumlah dana tertentu kepada Bank untuk pembayaran biaya UKS 10% dari hadiah (masing-masing) kuis. BRTI meminta kepada Telkom, Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, Mobile-8 Telecom, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, Natrindo Telepon Seluler serta Bakrie Telecom untuk melaksanakan *blocking* sementara terhadap *short number* 6288 atas acara-acara TV di atas hingga ijin dari Departemen Sosial diterbitkan serta mendapat persetujuan bahwa acara-acara tersebut bersifat halal dari Majelis Ulama Indonesia. (www.brti.or.id//berita//6288. diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB) (Lampiran 10).

Contoh kasus lain mengenai SMS Premium ini adalah perihal layanan SMS Premium berlangganan yang diselenggarakan oleh PT Code Jawa dengan merek dagang "SMS Selebriti" dengan nomor shortcode 9090 yang dilakukan dengan cara ketik "REG" untuk berlangganan dan "UNREG" untuk menghentikan, disinyalir memiliki

unsur penipuan. (<http://www.brti.or.id/content.php?mod=vberita&snid=21>; diakses: Senin 12 Februari 2007, 22:37 WIB)

Masyarakat yang merasa 'tertipu' disebabkan oleh kesalahpahaman persepsi atas iklan di TV yang sepertinya menjanjikan hubungan interaktif antara penggemar dengan artis/selebritis yang disukai/dipilih. Pada kenyataannya layanan SMS yang ditawarkan sesungguhnya hanya berupa layanan SMS satu arah, bukan interaktif langsung dengan si artis yang dimaksud. Penggemar yang mendaftar untuk layanan SMS Selebriti tersebut akan menerima tiap satu atau dua hari sekali berita dari selebriti pilihannya dan setiap pesan yang diterima dikenakan biaya antara Rp. 1000 – 1300 per SMS. Penggemar memang dapat mengirimkan SMS kepada selebriti melalui nomor akses 9090 namun tidak akan diterima oleh selebriti langsung tetapi ditampung pada website *Fanmail* yang disediakan oleh PT Code Jawa untuk kurang lebih 180 selebriti. Selain itu juga ketika pengguna ingin menghentikan langganannya, selalu dipersulit oleh content provider sehingga pulsa tetap berkurang sesuai dengan harga langganan tanpa bisa dihentikan. ([www.brti.or.id](http://www.brti.or.id); diakses : Senin 12 Februari 2007, 22:37 WIB)

Hal-hal tersebut bertentangan dengan bunyi Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, yaitu:

#### Pasal 21

"Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum".

Selain itu juga diusulkan agar regulasi layanan SMS Premium sebagai bentuk perlindungan konsumen dan berisikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam rangka pemenuhan perlindungan konsumen yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dilakukan pembentukan peraturan tersendiri yang sekarang masih berbentuk Draft Kepdirjen Postel Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat – *Short Messages Service* ini ([www.mediaindonesia.co.id](http://www.mediaindonesia.co.id); diakses; Minggu, 8 Februari 23:21 WIB) (Lampiran 7), apabila draft tersebut telah disahkan maka bertentangan dengan Pasal 7 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 yaitu:

#### Pasal 7

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah dan atau undian lain dengan penggunaan akumulasi nilai wajib menyampaikan secara terbuka dan transparan jumlah total pesan singkat yang diterima dan status dari pengirim pesan singkat tersebut .

#### Pasal 8

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium dilarang memberikan layanan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan keamanan.

#### Pasal 9

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium wajib:

- a. menyediakan pusat layanan (call centre) yang dapat dihubungi pelanggan setiap saat;
- b. memberikan bantuan penuh kepada pelanggan untuk melakukan proses aktivasi dan deaktivasi layanan serta hal-hal terkait lainnya.
- c. segera menghentikan layanannya setelah pelanggan melakukan deaktivasi layanan.

Dalam kasus ini, BRTI telah memanggil PT Code Jawa untuk mendapatkan penjelasan atas layanan SMS Selebriti yang mereka sediakan pada Mei 2006 yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke kantor mereka untuk melihat sistem operasional layanan SMS dimaksud. Hasil dari serangkaian pertemuan tersebut kemudian BRTI telah mengirimkan surat teguran ke PT Code Jawa pada tanggal 12 Juni 2006 lalu.

PT Code Jawa diminta untuk mengganti format/bentuk iklan layanan SMS Selebriti versi televisi sehingga lebih menegaskan bahwa konsumen hanya akan mendapat informasi berupa agenda kegiatan selebriti, pesan/opini pribadi dan komunikasi hanya bersifat satu arah dan juga harus mencantumkan/menginformasikan nomor telepon *Customer Service* mereka sebagai pusat layanan keluhan/pengaduan/gangguan sejak awal pelanggan mengajukan permintaan berlangganan layanan SMS Selebriti tersebut.

BRTI meminta agar para operator selektif dalam memilih *content provider* agar hanya *content* yang bermanfaat serta mengandung unsur pendidikan yang dapat diajak kerjasama, apakah itu untuk SMS maupun *Premium Call*. BRTI tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan peringatan terhadap *content provider* yang nakal serta operator itu sendiri jika ada pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan termasuk unsur "esek-esek" pada *premium call*. (www.brti.or.id, diakses: Jumat, 9 Maret 2007, 22:03 WIB)

Kasus perlindungan konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *SMS Spam*. Salah satunya bentuk kasusnya misalnya: SMS Masal Dari Presiden mengenai himbauan-himbauan dan SMS dari *provider* selular yang mengiklankan layanannya.

Pada dasarnya dikatakan sebagai *SMS Spam* apabila SMS tersebut masuk kedalam kategori :

1. *unsolicited*: penerima tidak meminta pengiriman pesan tersebut dan penerima tidak mengenal pengirim dan sebaliknya.
2. *bulk*: pesan tersebut dikirim ke banyak penerima secara sekaligus meskipun tujuannya baik untuk mengajak bangsa ini (misal: untuk tidak mengkonsumsi narkoba), akan tetapi cara penyampaiannya yang tidak baik. Jika dibiarkan mungkin nantinya kita akan menerima banyak SMS semacam ini setiap harinya.

Jika masyarakat melihat ini sebagai sesuatu yang baik, maka suatu saat mereka akan mengikuti langkah ini untuk kepentingan masing-masing. Suatu saat nanti SMS akan bernasib sama seperti email saat ini yang penuh dengan spam. Suatu saat nanti mungkin kita harus melakukan ritual penghapusan pesan-pesan yang tidak kita perlukan setiap harinya.

Seharusnya yang dilakukan oleh tim SMS Presiden, sama seperti layanan penyedia konten SMS lainnya: membiarkan masyarakat memilih untuk menerima SMS dari Presiden atau tidak, dengan *default* tentunya tidak. Misalnya: jika seseorang ingin menerima SMS dari Presiden, dia cukup mengirimkan SMS ke 9949 dengan isi "langganan presiden".

SMS dari *provider* selular yang mengiklankan layanannya adalah hal yang berbeda. Dalam kasus ini penerima SMS adalah pelanggan dari *provider*. Sehingga bisa diterima jika *provider* mengirim SMS ke pelanggan karena keduanya memiliki hubungan bisnis sebelum SMS tersebut dikirim. Jika pelanggan keberatan dengan SMS yang dikirim oleh *provider*, maka ia dapat melayangkan protes ke *provider*. Tentunya situasi akan menjadi berbeda jika yang mengirim pesan adalah pihak selain *provider* atau untuk kepentingan pihak selain *provider* atau pelanggan. Dalam hal ini kasusnya akan sama dengan kasus SMS Presiden ini. ([www.Priyadi's\\_Place//Blog\\_Archive//SMS\\_Masal\\_Dari\\_Presiden\\_Apakah\\_dapat\\_Dibenarkan.htm](http://www.Priyadi's_Place//Blog_Archive//SMS_Masal_Dari_Presiden_Apakah_dapat_Dibenarkan.htm): diakses: Jumat 9 Maret 2007, 22:03 WIB)

Pada dasarnya yang harus dilakukan oleh operator sebelum melakukan pengiriman *SMS Spam* ini adalah:

1. mengapa operator tidak mengkonfirmasi dulu apakah si penerima bersedia atau tidak menerima pesan komersial semacam itu.
2. tidak disediakan cara atau metode untuk menghentikannya. Misalnya tidak ada petunjuk, untuk berhenti silakan kirim pesan ini ke nomor itu.

3. operator tidak pernah memberi tahu status dari pesan-pesan yang di-*broadcast* ini bayar atau tidak.

Etiknya, operator harus minta izin, menginformasikan cara untuk berhenti, dan menjelaskan apakah bayar atau tidak. Jika dibandingkan dengan penyedia jasa surat elektronik (*e-mail*), misalnya, fenomena ini sangat aneh. Google Mail dan Yahoo Mail, misalnya, berusaha keras agar penggunanya tidak menerima spam alias surat elektronik yang tak dikehendaki. Tapi lain halnya dengan operator seluler di Indonesia. Mereka malah rajin mengirimkan "*spam*" kepada konsumennya. "*Spam* di dunia pesan pendek terkesan seperti pagar makan tanaman. Operator yang seharusnya menjaga kenyamanan penggunanya justru sering mengganggu dengan spam. ([www.tempointeraktif.co.id//Spam\\_di\\_Ponsel\\_Bikin\\_Jengkel\\_Blog\\_Tempo\\_Interaktif.htm](http://www.tempointeraktif.co.id//Spam_di_Ponsel_Bikin_Jengkel_Blog_Tempo_Interaktif.htm). diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB)

Pada saat ini praktek pelaksanaannya, BRTI dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *SMS Premium* maupun *SMS Spam* yaitu masih belum memiliki landasan hukum yang digunakan. Hingga pada saat sementara ini masih dilaksanakan dengan cara yang sama yaitu menanggapi keluhan konsumen (*ends user*) telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel berdasarkan kasus-kasus yang terjadi diatas, dengan adanya fasilitas *Short Message Service* (SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam*. ([www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id).; diakses Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB)

Sejak tahun 2006 BRTI membentuk Pusat Pengaduan Masalah Telekomunikasi untuk menampung informasi, pertanyaan dan keluhan masyarakat yang terakit dengan industri telekomunikasi. Hal ini didasarkan pada Pasal 15 Kepmenhub Nomor 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yaitu:

#### Pasal 15

Setiap Kesepakatan Komite harus :

- a. melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat;
- b. menjamin transparansi, independensi dan memenuhi rasa keadilan.

Informasi, pertanyaan, dan keluhan publik dapat disampaikan lewat berbagai cara, seperti lewat fasilitas konsultasi di situs BRTI [www.brti.or.id](http://www.brti.or.id), surat, faksimili, dan e-mail ke alamat [pengaduan@brti.or.id](mailto:pengaduan@brti.or.id) atau [info@brti.or.id](mailto:info@brti.or.id). Sebagai salah satu bentuk dari perlindungan terhadap konsumen dalam industri telekomunikasi dan dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, disediakan SMS Center dengan nomor 0815-893-0000. Ke depannya, BRTI berencana menggunakan *shortcode* sehingga lebih mudah diingat. ([www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id); diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB) (Lampiran 6)

Berdasarkan Pasal 15 tersebut BRTI sebagai regulator telekomunikasi yang independen membuat kesepakatan-kesepakatan atas suatu permasalahan yang timbul melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Untuk melindungi kepentingan pengguna yang dalam hubungan ini memiliki kedudukan yang lemah.

Pada perkembangannya BRTI yang pada saat ini berada dibawah naungan Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti yang telah terjadi diatas mengenai penyelenggaraan jasa pesan singkat. Setelah membentuk Draft yang pada saat ini masih dalam tahap uji materiil kelayakannya, di bawah wewenang Menteri Komunikasi dan Informatika pada akhir tahun 2006 membentuk suatu Draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, yang pada saat ini juga masih dalam tahap uji materiil kelayakan sebagai suatu peraturan yang legal.

Di dalam Draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tahun 2006 ini nantinya dapat meningkatkan kinerja dan dijadikan dasar hukum oleh BRTI terhadap para *content provider* maupun operator jaringan terhadap penyelenggaraan layanan jasa berkaitan dengan *SMS Premium* maupun *SMS Spam*. Akan tetapi pada perkembangannya kini baik Draft Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat (Short Message Service/SMS) maupun Draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2006 tentang Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, meskipun belum disahkan menjadi suatu Peraturan Perundang-undangan sudah mulai diterapkan oleh para pelaku usaha (dalam hal ini operator penyelenggara maupun *content provider*) maupun lembaga pemerintah yang berwenang (yang dalam hal ini adalah BRTI itu sendiri)

Beberapa hal yang sudah mulai dicoba penerapannya, misalnya mengenai penyelenggaraan jasa pesan singkat (SMS) Premium dalam Bab III Pada Draft Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat (Short Message Service/SMS), yaitu diatur pada:

**Pasal 4**

Penyelenggara jasa pesan singkat premium wajib mendaftarkan penggunaan nomor pendeknya (*short code*) kepada BRTI.

**Pasal 5**

Aktivasi jasa pesan singkat premium wajib mendapat persetujuan dari pelanggan.

**Pasal 6**

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium wajib mendapat izin dari instansi terkait.

#### Pasal 7

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah dan atau undian lain dengan penggunaan akumulasi nilai wajib menyampaikan secara terbuka dan transparan jumlah total pesan singkat yang diterima dan status dari pengirim pesan singkat tersebut .

#### Pasal 8

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium dilarang memberikan layanan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan keamanan.

#### Pasal 9

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium wajib:

- a. menyediakan pusat layanan (call centre) yang dapat dihubungi pelanggan setiap saat;
- b. memberikan bantuan penuh kepada pelanggan untuk melakukan proses aktivasi dan deaktivasi layanan serta hal-hal terkait lainnya.
- c. segera menghentikan layanannya setelah pelanggan melakukan deaktivasi layanan.

#### Pasal 10

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium:

- a. wajib memberitahu melalui jasa pesan singkat bahwa pelanggan sudah dapat memanfaatkan jasa pesan singkat premium, informasi mengenai tarif layanan, cara deaktivasi serta nomor telepon call centre tanpa dikenakan tarif tambahan;
- b. wajib memberikan pesan singkat kepada pelanggan yang berisi informasi bahwa pelanggan tersebut sedang aktif dalam layanan tertentu dengan tarif tertentu serta informasi mengenai cara deaktivasi, sekurang-kurangnya tiap 14 (empat belas) hari tanpa mengenakan tarif tambahan kepada pelanggan.
- c. dilarang mengaktifkan layanan lain tanpa persetujuan pelanggan;
- d. pelanggan mendapatkan layanan sesuai dengan harga yang dibayar;
- e. wajib memberi kemudahan dalam proses deaktivasi yang dilakukan pelanggan tanpa mengenakan tarif tambahan.

#### Pasal 11

Proses aktivasi jasa pesan singkat premium dilakukan dengan menggunakan kata REG atau kata lain yang diikuti oleh nama layanan.

#### Pasal 12

Proses deaktivasi jasa pesan singkat premium dilakukan dengan menggunakan kata UNREG, STOP, BERHENTI atau kata lain yang diikuti oleh nama layanan.

Mengenai Tolak Ukur Pengenaan Sanksi Denda yang berkenaan dengan permasalahan mengenai SMS Premium dan SMS Spam diatas, dalam Bab III Bagian ke Tujuh Draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2006 tentang Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, yaitu diatur pada:

#### **Bagian Ketujuh Perlindungan Konsumen**

##### Pasal 26

Perlindungan konsumen dinilai berdasarkan tolok ukur pemenuhan kewajiban perlindungan konsumen sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki.

##### Pasal 27

Penilaian perlindungan konsumen dilakukan setiap saat berdasarkan pengaduan pengguna.

##### Pasal 28

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang diadakan oleh pelanggan atau pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal-pasal yang tertuang dalam draft-draft tersebut sudah mulai diterapkan oleh BRTI sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti yang ada dalam visi BRTI itu sendiri, yaitu: menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam

penyelenggaraan telekomunikasi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan misinya:

1. Menciptakan pasar penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara.
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.
3. Mewujudkan prasarana dan pelayanan telekomunikasi yang handal bagi upaya peningkatan kemakmuran rakyat dan daya saing ekonomi nasional dalam era masyarakat informasi.
4. Melindungi kepentingan konsumen dalam hal jasa telekomunikasi yang diterima, harga yang harus dibayar. ([www.brti.or.id//visi\\_misi.htm](http://www.brti.or.id//visi_misi.htm).; diakses : Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB) (Lampiran 10)

Berdasarkan contoh kasus diatas, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai lembaga independen dalam bidang telekomunikasi yang dibentuk berdasarkan Kepmenhub Nomor KM 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia memiliki fungsi sebagai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Sebagai upaya pemerintah untuk melindungi konsumen atau pengguna dari jasa produksi yang merugikan, Peranan BRTI itu sendiri sampai pada saat ini masih dipertanyakan, karena dalam melakukan tugas-tugasnya BRTI kurang aktif, hal ini dilihat dari cara kerjanya yang bersikap pasif atas kewenangan yang dilakukan, karena BRTI baru menindaklanjuti setelah ada keluhan-keluhan dari konsumen pengguna seperti yang terjadi pada saat menanggapi keluhan konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service* (SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam*. Selain itu, masih belum bisa berlaku transparan dalam kinerjanya menangani suatu kasus terhadap masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat diketahui dari, masih belum adanya tindakan hukum kongkrit

yang dilakukan oleh BRTI. Disamping itu juga, masih sedikitnya masyarakat awam yang mengetahui keberadaan lembaga atau badan sebagai regulator dan sebagai pihak mediator dalam hubungan antara konsumen (pengguna/*end users*) dengan pelaku usaha tidak hanya dibidang telekomunikasi di Indonesia.

### 3.2 Kedudukan konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service* (SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam*

Mengenai perlindungan konsumen ditunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen sudah sejak lama menjadi pokok perhatian meskipun tidak secara spesifik dibicarakan. Namun, berbicara dan membahas masalah perlindungan konsumen di bidang telekomunikasi ini sebagai masalah hukum tersendiri adalah suatu hal yang baru di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari sejarahnya perlindungan konsumen di Indonesia, yakni berdasarkan sinyalmen dari beberapa kalangan di pemerintahan yang menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sejak tahun 1980 disusun diprioritaskan untuk dibahas di DPR. Terbukti baru 19 tahun kemudian keinginan itu direalisasikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam bukunya Janus Sidabalok, Menteri Kehakiman Mudjono mengemukakan alasan-alasan mengapa masalah perlindungan konsumen merupakan salah satu masalah penting di dunia dewasa ini, salah satu alasannya ialah bahwa seluruh anggota masyarakat adalah konsumen yang perlu dilindungi dari kualitas benda atau jasa yang diberikan oleh produsen atau pelaku usaha kepada masyarakat. (Janus Sidabalok : 29)

Berdasarkan pengertian kata konsumen yang terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (2) konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau

Dalam kenyataannya agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya relatif lebih mudah berkelit dan menghindari dari gugatan demikian.

Oleh karena hal itu, pada perkembangannya prinsip yang digunakan hubungan pelaku usaha dengan pengguna adalah prinsip *The Privity of Contract*, yang menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin hubungan kontraktual. (Shidarta : 63) Dalam hal ini sesuai terdapatnya hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menuangkannya pada peraturan perundang-undangan maupun draft-draft yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengaturan perlindungan konsumen dibidang jasa telekomunikasi yang ada, yaitu

Pasal 4 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud undang-undang ini adalah konsumen akhir yang menggunakan suatu produk sebagai bagian proses produksi suatu produk lainnya.

Pada bidang telekomunikasi yang disebut sebagai konsumen adalah pengguna (*ends user*), berdasarkan Pasal 1 Huruf g yang berbunyi "Pengguna adalah pelanggan dan pemakai", sedangkan pengertian pelanggan dan pemakai dituangkan pada:

Pasal 1 Huruf e berbunyi:

"Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak".

Pasal 1 Huruf f berbunyi:

"Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak".

Pengguna disini memiliki hak yang diatur pada Pasal 14 yaitu:

"Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam lapangan hukum administrasi Negara, perlindungan yang diberikan biasanya lebih bersifat tidak langsung, preventif dan proaktif. Pada bidang telekomunikasi pemerintah melalui Departemen Perhubungan membentuk suatu badan yang berfungsi sebagai pengatur, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha (yang pada kasus *SMS Premium* dan *SMS Spam* ini adalah operator jaringan dan *content provider*) dengan cara membentuk berbagai ketentuan normatif yang membebani pelaku usaha dengan kewajiban tertentu, dengan sasaran langsungnya kepada pelaku usaha yang dampak positifnya dari

kebijakan-kebijakan itu sebenarnya ditujukan kepada konsumen (pengguna) sebagai warga masyarakat terbesar.

Dalam Shidarta, menurut Prof. Hans. W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditetmpuh dua model kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak tas informasi);
2. Kebijakan Kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen.  
(Shidarta : 60)

Dalam kasus telekomunikasi ini, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi), tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris (meminimalisasi resiko yang ditanggung konsumen/pengguna), misalnya dalam SMS undian harus mendapatkan ijin dari Departemen Sosial, dalam pengiriman SMS Spam harus melalui ijin dari pengguna, dan lain sebagainya.

Selain ditinjau dari bidang-bidang hukum yang mengandung perlindungan konsumen dan dua kebijakan diatas, harus terdapat prinsip-prinsip pengaturan di bidang perlindungan konsumen. Hal ini sesuai yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum".

Di dalam perlindungan konsumen yang termasuk ruang lingkup perdata, ditinjau dari hukum pembuktian di Indonesia pada umumnya menganut pembagian beban pembuktian kepada si penggugat. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Dalam kenyataannya agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya relatif lebih mudah berkelit dan menghindar dari gugatan demikian.

Oleh karena hal itu, pada perkembangannya prinsip yang digunakan hubungan pelaku usaha dengan pengguna adalah prinsip *The Privity of Contract*, yang menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin hubungan kontraktual. (Shidarta : 63) Dalam hal ini sesuai terdapatnya hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menuangkannya pada peraturan perundang-undangan maupun draft-draft yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengaturan perlindungan konsumen dibidang jasa telekomunikasi yang ada, yaitu

Pasal 4 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 19 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

Tentang Telekomunikasi, yaitu:

Pasal 19

“Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.”

Pasal 48

“Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 10 Draft Peraturan Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: .../DIRJEN/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat (Short Message Service/SMS), yaitu:

Pasal 10

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium:

- a. wajib memberitahu melalui jasa pesan singkat bahwa pelanggan sudah dapat memanfaatkan jasa pesan singkat premium, informasi mengenai tarif layanan, cara deaktivasi


- serta nomor telepon call centre tanpa dikenakan tarif tambahan;
- b. wajib memberikan pesan singkat kepada pelanggan yang berisi informasi bahwa pelanggan tersebut sedang aktif dalam layanan tertentu dengan tarif tertentu serta informasi mengenai cara deaktivasi, sekurang-kurangnya tiap 14 (empat belas) hari tanpa mengenakan tarif tambahan kepada pelanggan.
  - c. dilarang mengaktifkan layanan lain tanpa persetujuan pelanggan;
  - d. pelanggan mendapatkan layanan sesuai dengan harga yang dibayar;
  - e. wajib memberi kemudahan dalam proses deaktivasi yang dilakukan pelanggan tanpa mengenakan tarif tambahan

Bab II Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) Draft Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : .../Per/M.Kominfo/.../2006 Tentang Sanksi Denda terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, yaitu:

**BAB II**  
**PENGENAAN SANKSI DENDA**  
**Pasal 2**

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban:
  - a. Pembangunan;
  - b. Kinerja operasi;
  - c. Interkoneksi;
  - d. Produksi dalam negeri;
  - e. Riset dan pengembangan SDM;
  - f. Pelayanan dan pelaporan;
  - g. Perlindungan konsumen.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi denda dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh BRTI terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi;
  - b. Laporan yang disampaikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi; dan atau
  - c. Pengaduan yang disampaikan oleh pengguna kepada BRTI.

Kedudukan konsumen atau pengguna berdasarkan peraturan-peraturan diatas seharusnya adalah sejajar dengan pelaku usaha (operator jaringan dan *content provider*). Pada kenyataannya pengguna adalah pihak yang biasanya didikte menurut kemauan kemauan si pelaku usaha yang dalam hal ini adalah operator jaringan dan *content provider*. Fenomena kasus-kasus diatas yang banyak beredar dimasyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya pengguna menghadapi dominasi pelaku usaha.



## BAB 4. PENUTUP



### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai lembaga independen dalam bidang telekomunikasi yang dibentuk berdasarkan Kepmenhub Nomor KM 3 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia memiliki fungsi sebagai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Peran BRTI itu sendiri sampai pada saat ini masih dipertanyakan, karena dalam melakukan tugas-tugasnya BRTI kurang aktif dan efektif, dalam hal ini dilihat dari cara kerjanya yang bersikap pasif atas kewenangan yang dilakukan, karena BRTI baru menindaklanjuti setelah ada keluhan-keluhan dari konsumen pengguna seperti yang terjadi pada saat menanggapi keluhan konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service* (SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam*. Selain itu, masih belum bisa berlaku transparan dalam kerjanya menangani suatu kasus terhadap masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat diketahui dari, masih belum adanya tindakan hukum kongkrit yang dilakukan oleh BRTI. Disamping itu juga, masih sedikitnya masyarakat awam yang mengetahui keberadaan lembaga atau badan sebagai regulator dan sebagai pihak mediator dalam hubungan antara konsumen (pengguna/*ends user*) dengan pelaku usaha tidak hanya dibidang telekomunikasi di Indonesia.
2. Kedudukan konsumen telekomunikasi pengguna telepon melalui jaringan tanpa kabel dengan adanya fasilitas *Short Message Service*

(SMS/Jasa Pesan Singkat) *Premium* dan *Short Message Service Spam* seharusnya adalah sejajar dengan pelaku usaha (operator jaringan dan *content provider*). Pada kenyataannya pengguna adalah pihak yang biasanya didikte menurut kemauan kemauan si pelaku usaha yang dalam hal ini adalah operator jaringan dan *content provider*. Fenomena kasus-kasus diatas yang banyak beredar dimasyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya pengguna menghadapi dominasi pelaku usaha.

#### 4.2. Saran

berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini penulis dapat memberikan saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai peraturan dan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan itu, sebaiknya memberikan landasan hukum yang legal atau dengan kata lain, segera mengesahkan peraturan-peraturan berupa draft yang sudah mulai diterapkan oleh ketiga pihak (pelaku usaha, pengguna dan pemerintah) agar terdaptnya kepastian hukum di dalam bidang telekomunikasi di Indonesia, khususnya mengenai penyelenggaran jasa pesan singkat (*SMS Premium* dan *SMS Spam*).
2. Posisi ketiga pihak terkait, yaitu pelaku usaha (operator jaringan dan *content provider*), konsumen(penguna) dan BRTI masing-masing adlah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai keserasian dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi. Di dalam membuat peraturan-peraturan, BRTI sebagai pembuat peraturan dan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan juga harus menyertakan peraturan yang mengikat BRTI itu sendiri sehingga tidak menimbulkan kolusi antara pengusaha dan pemerintah yang dapat merugikan konsumen.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Triarga Utama, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, Prof. Dr.,S.H., M.H., 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Penelitian dan Skripsi*, Jember.
- Janus Sidabalok,S.H., M.Hum., 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khusni Syawali dan NS. Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, Prof. Dr.,S.H., M.S.,LL.M., 2006, *Penelitian Hukum Edisi Pertama: Cetakan Kedua*, Prenada, Jakarta.
- Rachmad Saleh, 2007, *Spam dan Hijacking Email*, Andi, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi revisi 2006)*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 31 Tahun 2003 Tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan Dengan Badan Regulasi Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/11/2005 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Draft Kepdirjen Postel Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat – *Short Messages Service*

Draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2006 tentang Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

#### **Internet**

<http://id.wikipedia.org> (diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15 WIB)

<http://techterms@whatis.com> (diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15 WIB)

<http://www.brti.or.id> (diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB dan Jumat, 9 Maret 2007, 22:03 WIB)

<http://www.detikinet.com> (diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15 WIB dan Jumat, 9 Maret 2007 WIB)

<http://www.depkominfo.go.id> (diakses: Senin, 26 Februari 2007, 23:15 WIB)

[http://www.indonesia.go.id/Depsos\\_bangun\\_pusat\\_sistem\\_layanan\\_sms\\_donasi\\_dan\\_kuis\\_berhadiah\\_htm](http://www.indonesia.go.id/Depsos_bangun_pusat_sistem_layanan_sms_donasi_dan_kuis_berhadiah_htm); diakses : (Jumat, 9 Maret 2007, 22:03 WIB)

<http://www.kompas.co.id> (diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37 WIB)

[http://www.Priyadi's\\_Place//Blog\\_Archive//SMS\\_Masal\\_Dari\\_Presiden\\_Apakah\\_dapat\\_Dibenarkan.htm](http://www.Priyadi's_Place//Blog_Archive//SMS_Masal_Dari_Presiden_Apakah_dapat_Dibenarkan.htm); diakses: Jumat 9 Maret 2007, 22:03 WIB)

[www.mediaindonesia.co.id](http://www.mediaindonesia.co.id) (diakses; Minggu, 8 Februari 23:21 WIB)

<http://www.Tempointeraktif.com> (diakses: Senin, 12 Februari 2007, 22:37WIB)

<http://www.waspada.co.id> (diakses: Senin, 14 Mei 2007, 22:37WIB)

**MENTERI  
PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 31 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
MENTERI PERHUBUNGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin adanya transparansi, independensi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dan sebagai pelaksanaan penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, perlu ditetapkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement On Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
  5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
  6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN  
BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disebut BRTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite Regulasi Telekomunikasi;
2. Komite Regulasi Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Komite adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan tugas bersama-sama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjalankan tugas BRTI;
3. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup dan fungsinya membidangi telekomunikasi;
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang ruang lingkup dan fungsinya membidangi telekomunikasi.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya BRTI adalah untuk lebih menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi baik dalam fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya BRTI adalah untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 4

Menteri mempunyai kewenangan pembinaan telekomunikasi meliputi fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian KM. 31 Tahun 2003 4

#### Pasal 5

Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Menteri melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian kepada BRTI.

## BAB IV BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

### Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BRTI mempunyai tugas :

- a. Pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
  - 1) perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
  - 2) standar kinerja operasi;
  - 3) standar kualitas layanan;
  - 4) biaya interkoneksi;
  - 5) standar alat dan perangkat telekomunikasi.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
  - 1) kinerja operasi;
  - 2) persaingan usaha;
  - 3) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi.
- c. Pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu :
  - 1) penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
  - 2) penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi;
  - 3) penerapan standar kualitas layanan.

### Pasal 7

BRTI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bebas dari pengaruh kekuasaan dan atau kepentingan pihak lain.

### Pasal 8

Keputusan BRTI dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.

### Pasal 9

BRTI melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan atau apabila diperlukan.

## BAB V KOMITE REGULASI TELEKOMUNIKASI

### Pasal 10

Komite terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan komposisi 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang anggota.

### Pasal 11

- 1) Ketua Komite dijabat oleh Direktur Jenderal.
- 2) Masa kerja anggota Komite selain Ketua Komite adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja.

### Pasal 12

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- 1) Anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia; KM. 31 Tahun 2003 6
  - b. Pada saat pengangkatan pertama berusia setinggi-tingginya 65 Tahun;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Pakar yang profesional dalam disiplin ilmu telekomunikasi, teknologi informasi, ekonomi, hukum atau ilmu sosial lainnya;
  - e. Tidak mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung pada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi;
  - f. Tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, atau Komisaris atau pengawai pada penyelenggara telekomunikasi, dan
  - g. Bukan anggota partai politik, atau anggota TNI atau Polri yang masih aktif.
- 2) Anggota Komite berakhir masa kerjanya karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. Menderita sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang;
  - d. Berstatus sebagai terpidana yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim pada pengadilan tingkat pertama;
  - e. Bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
  - f. Berakhir masa kerjanya.

Pasal 14

- 1) Setiap pengambilan Keputusan Komite dilakukan secara kolegial.
- 2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara (voting).

Pasal 15

Setiap Kesepakatan Komite harus :

- a. melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat;
- b. menjamin transparansi, independensi dan memenuhi rasa keadilan.

Pasal 16

Untuk kelancaran tugas yang bersifat administratif, Komite dapat dibantu oleh Sekretariat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setara atau lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 11 JULI 2003  
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M Sc.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPR RI;
2. Ketua Komisi IV DPR RI;
3. Para Menteri Kabinet Gotong Royong; KM. 31 Tahun 2003 8
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

ttd

KALALO NUGROHO  
NIP. 120105102



**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA****NOMOR : 25 / P / M.Kominfo / 11 / 2005****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 31 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI  
TELEKOMUNIKASI INDONESIA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, sehingga dapat mengakomodasi peningkatan tugas-tugas terkait dengan peningkatan kompetensi di sektor telekomunikasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan organisasi dan keanggotaan Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 2003 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1980);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.**

**Pasal I**

- A. Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, anggota BRTI bebas dari segala kepentingan dan putusannya semata-mata untuk kepentingan publik.

- B. Mengubah dan menambah ketentuan Pasal 10, sehingga seluruhnya sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Anggota Komite berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang 2 (dua) orang diantaranya dari unsur Pemerintah.

(2) Komite sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh seorang ketua merangkap anggota.

(3) Anggota Komite ditetapkan melalui proses seleksi

(4) Anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah ditetapkan dan diangkat oleh Menteri.

C. Mengubah, menambah dan menyisipkan ayat baru pada pasal 11, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

(1) Ketua Komite dijabat oleh Direktur Jenderal.

(2) Masa kerja anggota Komite selain Direktur jenderal adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), berakhir pada saat penetapan Anggota Komite yang baru.

(4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

D. Mengubah, dan menambah dan menyisipkan ayat baru pada Pasal 13, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggota Komite harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Pada saat pengangkatan pertama berusia setinggi-tingginya 65 tahun;

c. Sehat jasmani dan rohani;

d. Pakar dan atau profesional dalam disiplin ilmu telekomunikasi/teknologi informasi, hukum, ekonomi, public policy yang terkait dengan telekomunikasi;

e. Berpengalaman di bidang kepakarannya;

f. Tidak mempunyai kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung dan/atau mempunyai

keterkaitan usaha dengan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;

- g. Tidak merangkap jabatan sebagai Direksi, atau Komisaris atau pegawai pada penyelenggara telekomunikasi; dan
  - h. Bukan dan/atau tidak lagi menjadi anggota partai politik pada saat ditetapkan sebagai anggota BRTI.
- (2) Anggota Komite berakhir masa kerjanya karena terpenuhinya salah satu hal sebagai berikut :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. Menderita sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang;
  - d. Berstatus sebagai terpidana dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim pada pengadilan tingkat pertama;
  - e. Bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
  - f. Berakhir masa kerjanya.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 29 November 2005

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Negara
5. Jaksa Agung Republik Indonesia
6. Para Pejabat Eselon I Departemen Komunikasi dan Informatika



**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR : KM. 67 TAHUN 2003  
TENTANG  
TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DENGAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI)  
MENTERI PERHUBUNGAN,**

**Menimbang :** Bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan Tata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

**Mengingat :**

1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DENGAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI).

**PERTAMA :** Memberlakukan tata hubungan kerja antara Departemen Perhubungan dengan BRTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Lingkup tugas BRTI terbatas pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dikompertisikan, sesuai dengan kebijakan Menteri Perhubungan.

**KETIGA :** Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tata hubungan kerja ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 31 DESEMBER 2003

---

MENTERI PERHUBUNGAN  
AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala  
Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal,  
Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN  
KALALO NUGROHO

NIP. 120105102

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 67 TAHUN 2003

TANGGAL : 31 DESEMBER 2003

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DENGAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI)

#### A. KEWENANGAN

##### I. Kebijakan

Menteri Perhubungan

- a. Penanggung jawab Administrasi Telekomunikasi Indonesia;
- b. Menetapkan peluang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
- c. Menetapkan kebijakan bersifat pengaturan, antara lain formula tarif, kewajiban pelayanan universal, rencana dasar teknis dan rencana pembangunan strategis;
- d. Menetapkan kebijakan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa teleponi dasar;
- e. Menetapkan kebijakan alokasi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- f. Menetapkan kebijakan pemilihan teknologi dan standarisasi telekomunikasi.

##### II. Pengaturan

a. Menteri Perhubungan

- 1) Menetapkan pengaturan administrasi telekomunikasi;
- 2) Menetapkan Pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi kecuali yang sudah dilimpahkan ke BRTI;
- 3) Merumuskan pengaturan sebagai tindak lanjut penetapan kebijakan antara lain formula tarif, kewajiban pelayanan universal, ketentuan dasar teknis, rencana dasar pembangunan telekomunikasi;
- 4) Menetapkan pengaturan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- 5) Menetapkan pengaturan pengelolaan telekomunikasi khusus;
- 6) Menetapkan pengaturan pengelolaan standarisasi;
- 7) Menetapkan pengaturan pengelolaan kewajiban pelayanan universal;
- 8) Menetapkan pengaturan pelaksanaan uji laik operasi.

b. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

- 1) Melaksanakan fungsi Administrasi Telekomunikasi Indonesia;
- 2) Menetapkan penyelenggara jasa telekomunikasi, kecuali jasa teleponi dasar dan penggunaan spektrum frekuensi radio;
- 3) Melaksanakan intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor telekomunikasi;
- 4) Mengelola spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- 5) Melaksanakan telekomunikasi khusus;
- 6) Melaksanakan standardisasi;
- 7) Melaksanakan fungsi kewajiban pelayanan universal;
- 8) Melaksanakan uji laik operasi.

c. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

- 1) Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dikompertisikan sesuai Kebijakan Menteri Perhubungan;
- 2) Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasi penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi;
- 3) Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kualitas layanan;
- 4) Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang biaya interkoneksi;
- 5) Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi.

III. Pengawasan

a. Menteri Perhubungan

- 1) Menetapkan pengawasan alat dan perangkat telekomunikasi;
- 2) Menetapkan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- 3) Menetapkan pengawasan pelaksanaan inspeksi teknis sarana dan prasarana telekomunikasi.

b. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

- 1) Menjalankan ketentuan teknis alat dan perangkat telekomunikasi penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi;
- 2) Menetapkan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
- 3) Melaksanakan inspeksi teknis sarana dan prasarana telekomunikasi.

c. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

- 1) Mengawasi kinerja operasi penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompertisikan;
- 2) Mengawasi persaingan usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompertisikan;
- 3) Mengawasi penggunaan alat dan perangkat penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompertisikan.

IV. Pengendalian

a. Menteri Perhubungan

Menetapkan arahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

b. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

- 1) Memberikan arahan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan telekomunikasi;
- 2) Melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.

- c. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
  - 1) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan;
  - 2) Memantau penerapan standar kualitas layanan.

#### V. Lain-Lain

- a. Dalam pelaksanaan fungsinya, BRTI wajib melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, dan atau instansi terkait lainnya ;
- b. Setiap bulan atau sewaktu-waktu, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi atas nama BRTI melaporkan secara khusus kepada Menteri Perhubungan atas tugas BRTI.

### B. TATA HUBUNGAN KERJA

#### Menteri Perhubungan dan BRTI

##### a. Pengaturan

- 1) Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
  - a) Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi melalui seleksi :
    - (1) Menteri Perhubungan mengumumkan peluang usaha;
    - (2) Menteri Perhubungan melimpahkan kewenangan melakukan Seleksi ke BRTI;
    - (3) BRTI mengusulkan hasil seleksi kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan.
  - b) Perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telepon dasar melalui evaluasi
    - (1) Menteri Perhubungan meminta BRTI untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan izin;
    - (2) BRTI mengusulkan hasil evaluasi kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan.
- 2) Penetapan Standar Kinerja Operasi BRTI merumuskan dan mengusulkan penetapan standar kinerja operasi penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi kepada Menteri Perhubungan.
- 3) Penetapan Standar Kualitas Pelayanan BRTI merumuskan dan mengusulkan penetapan standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi kepada Menteri Perhubungan.
- 4) Penetapan Biaya Interkoneksi BRTI merumuskan dan mengusulkan penetapan biaya interkoneksi penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi kepada Menteri Perhubungan.
- 5) Penetapan Standar Alat dan Perangkat Telekomunikasi BRTI merumuskan dan mengusulkan penetapan standar alat dan perangkat telekomunikasi kepada Menteri Perhubungan.

##### b. Pengawasan

- 1) Standar Kinerja Operasi BRTI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan standar kinerja operasi penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
- 2) Persaingan Usaha Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi BRTI melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.

- 3) Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi BRTI melakukan pengawasan terhadap ketaatan penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan standar alat dan perangkat telekomunikasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.

c. Pengendalian

1) Penyelesaian perselisihan


- a) BRTI memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
- b) Dalam hal hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam bentuk penetapan, BRTI melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

2) Pengendalian Penggunaan Alat dan Perangkat Telekomunikasi BRTI mengendalikan penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.

3) Pengendalian Penerapan Standar Kualitas Layanan Telekomunikasi

- a) BRTI mengendalikan penerapan standar kualitas layanan telekomunikasi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan;
- b) Unsur Fungsional Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bersama anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada BRTI menindaklanjuti hasil pengendalian penerapan standar kualitas layanan telekomunikasi sesuai arahan Menteri Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN,  
ttt  
AGUM GUMELAR, M.Sc.



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI  
NOMOR: ...../DIRJEN/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA PESAN SINGKAT  
(*SHORT MESSAGE SERVICE / SMS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 46 ayat (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa jenis penyelenggaraan jasa multimedia selain yang telah diatur dalam Keputusan Menteri dimaksud ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
  - b. bahwa jasa pesan singkat (*short message service*) merupakan jenis jasa telekomunikasi yang termasuk dalam penyelenggaraan jasa multimedia;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat (*Short Message Service*) yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.29 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P.M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P.M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI PENYELENGGARAAN JASA PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE / SMS)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

3. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
4. Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
5. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
6. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
7. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
9. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
10. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
11. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa televisi berbayar;
12. Penyelenggaraan jasa pesan singkat (*short message service*) adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi berupa pengiriman dan atau penerimaan pesan singkat melalui jaringan telekomunikasi.
13. Penyedia konten adalah penyedia layanan program tertentu yang disebarluaskan kepada pelanggan telekomunikasi.
14. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

## BAB II

### PENYELENGGARAAN JASA PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE / SMS)

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan jasa pesan singkat (*short message service*) merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa multimedia.
- (2) Penyelenggaraan jasa pesan singkat (*short message service*) terdiri atas:
  - a. jasa pesan singkat (*short message service*) yang diselenggarakan sendiri oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi;
  - b. jasa pesan singkat (*short message service*) yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi bekerja sama dengan penyedia konten (**jasa pesan singkat premium**).
- (3) Izin penyelenggaraan jasa pesan singkat (*short message service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

#### Pasal 3

Penyelenggara jasa pesan singkat (*short message service*) wajib memberikan informasi lengkap namun tidak terbatas pada tarif, jenis dan tingkat layanan kepada pelanggan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN JASA PESAN SINGKAT PREMIUM

#### Pasal 4

Penyelenggara jasa pesan singkat premium wajib mendaftarkan penggunaan nomor pendeknya (*short code*) kepada BRTI.

#### Pasal 5

Aktivasi jasa pesan singkat premium wajib mendapat persetujuan dari pelanggan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN JASA PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE / SMS)

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan jasa pesan singkat (*short message service*) merupakan bagian dari penyelenggaraan jasa multimedia.
- (2) Penyelenggaraan jasa pesan singkat (*short message service*) terdiri atas:
  - a. jasa pesan singkat (*short message service*) yang diselenggarakan sendiri oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi;
  - b. jasa pesan singkat (*short message service*) yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi bekerja sama dengan penyedia konten (**jasa pesan singkat premium**).
- (3) Izin penyelenggaraan jasa pesan singkat (*short message service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

#### Pasal 3

Penyelenggara jasa pesan singkat (*short message service*) wajib memberikan informasi lengkap namun tidak terbatas pada tarif, jenis dan tingkat layanan kepada pelanggan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN JASA PESAN SINGKAT PREMIUM

#### Pasal 4

Penyelenggara jasa pesan singkat premium wajib mendaftarkan penggunaan nomor pendeknya (*short code*) kepada BRTI.

#### Pasal 5

Aktivasi jasa pesan singkat premium wajib mendapat persetujuan dari pelanggan.

Pasal 6

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium wajib mendapat izin dari instansi terkait.

Pasal 7

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah dan atau undian lain dengan penggunaan akumulasi nilai wajib menyampaikan secara terbuka dan transparan jumlah total pesan singkat yang diterima dan status dari pengirim pesan singkat tersebut .

Pasal 8

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium dilarang memberikan layanan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan keamanan.

Pasal 9

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium wajib:

- a. menyediakan pusat layanan (call centre) yang dapat dihubungi pelanggan setiap saat;
- b. memberikan bantuan penuh kepada pelanggan untuk melakukan proses aktivasi dan deaktivasi layanan serta hal-hal terkait lainnya.
- c. segera menghentikan layanannya setelah pelanggan melakukan deaktivasi layanan.

Pasal 10

Penyedia konten penyelenggaraan jasa pesan singkat premium:

- a. wajib memberitahu melalui jasa pesan singkat bahwa pelanggan sudah dapat memanfaatkan jasa pesan singkat premium, informasi mengenai tarif layanan, cara deaktivasi serta nomor telepon call centre tanpa dikenakan tarif tambahan;
- b. wajib memberikan pesan singkat kepada pelanggan yang berisi informasi bahwa pelanggan tersebut sedang aktif dalam layanan tertentu dengan tarif tertentu serta informasi mengenai cara deaktivasi, sekurang-kurangnya tiap 14 (empat belas) hari tanpa mengenakan tarif tambahan kepada pelanggan.
- c. dilarang mengaktifkan layanan lain tanpa persetujuan pelanggan;
- d. pelanggan mendapatkan layanan sesuai dengan harga yang dibayar;
- e. wajib memberi kemudahan dalam proses deaktivasi yang dilakukan pelanggan tanpa mengenakan tarif tambahan.

Pasal 11

Proses aktivasi jasa pesan singkat premium dilakukan dengan menggunakan kata REG atau kata lain yang diikuti oleh nama layanan.

Pasal 12

Proses deaktivasi jasa pesan singkat premium dilakukan dengan menggunakan kata UNREG, STOP, BERHENTI atau kata lain yang diikuti oleh nama layanan.

**BAB IV**

**SANKSI**

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh BRTI.
- (2) BRTI dapat membentuk Tim untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, penyelenggara jasa pesan singkat (short message service) dan penyedia konten tetap dapat menyelenggarakan layanannya, dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA


Pada tanggal : 2006

**DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,**

**BASUKI YUSUF ISKANDAR**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Para Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.



**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA****NOMOR: ...../PER/M.KOMINFO/..../2006****TENTANG****SANKSI DENDA TERHADAP PENYELENGGARA JARINGAN  
TELEKOMUNIKASI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih menjamin terlaksananya pemenuhan kewajiban-kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi, perlu ditetapkan pengenaan sanksi denda bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur ketentuan mengenai Sanksi Denda Terhadap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.29 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SANKSI DENDA TERHADAP PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui

sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
3. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
4. Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
5. Pembangunan adalah kegiatan penyelenggara telekomunikasi dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi dengan tingkat pencapaian yang telah ditentukan setiap tahun;
6. Kinerja operasi adalah suatu indikator yang menggambarkan kondisi jaringan dan pencapaian kinerja operator dalam suatu kurun waktu yang ditetapkan;
7. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
8. Pelayanan adalah kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang terkait dengan layanan kepada pengguna jasa;
9. Pelaporan adalah kegiatan penyelenggara telekomunikasi untuk menyampaikan seluruh data laporan sebagaimana diwajibkan dalam izin penyelenggaraan;
10. Kewajiban lainnya adalah kewajiban lain yang harus dipenuhi operator dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi;
11. Fasilitas Penting Interkoneksi, yang selanjutnya disebut FPI, adalah berbagai fasilitas yang merupakan infrastruktur sipil dari suatu jaringan telekomunikasi, di mana akses ke fasilitas tersebut mutlak diperlukan bagi pelaksanaan interkoneksi guna memasang dan mengoperasikan peralatan yang diperlukan oleh pencari akses untuk menyalurkan trafik interkoneksi dari/ke jaringannya.
12. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
15. BRTI adalah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

## BAB II

### PENGENAAN SANKSI DENDA

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dikenakan sanksi denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban:
  - a. Pembangunan;
  - b. Kinerja operasi;
  - c. Interkoneksi;
  - d. Produksi dalam negeri;
  - e. Riset dan pengembangan SDM;
  - f. Pelayanan dan pelaporan;
  - g. Perlindungan konsumen.
- (3) Mekanisme pengenaan sanksi denda dilaksanakan berdasarkan:
  - a. Pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh BRTI terhadap penyelenggara jaringan telekomunikasi;
  - b. Laporan yang disampaikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi; dan atau
  - c. Pengaduan yang disampaikan oleh pengguna kepada BRTI.

## BAB III

### TOLOK UKUR PENGENAAN SANKSI DENDA

Bagian Pertama

Pembangunan

Pasal 3

Pembangunan dinilai berdasarkan tolok ukur pencapaian:

- a. untuk jaringan tetap lokal: jumlah satuan sambungan telepon dalam satuan (sst);
- b. untuk jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh: jumlah kapasitas sentral trunk dalam satuan (sirkuit);
- c. untuk jaringan tetap sambungan langsung internasional: jumlah kapasitas sirkuit sentral gerbang dalam satuan (port);
- d. untuk jaringan tetap tertutup : jumlah terminal dalam satuan (node) pada sistem very small aperture terminal (VSAT) atau kapasitas jaringan dengan satuan Mbit/s pada sistem kabel dan sistem radio lainnya;
- e. untuk jaringan bergerak terrestrial : jumlah BTS/repeater dalam satuan (unit);
- f. untuk jaringan bergerak seluler: jumlah prosentasi populasi yang dapat dicakup dengan satuan (%) pada sistem IMT2000/3G atau jumlah Base Transceiver System (BTS) dalam satuan (unit) pada sistem GSM/DCS1800 dan sistem *Code Division Multiple Access (CDMA)*. Cakupan wilayah diukur berdasarkan kekuatan signal (signal strength) minimal -100 dBm;
- g. untuk jaringan bergerak satelit : jumlah terminal dalam satuan (unit).

Pasal 4

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi angka pencapaian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam izin penyelenggaraan yang dimilikinya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi angka pencapaian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi angka pencapaian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Kinerja Operasi

#### Pasal 6

- (1) Kinerja operasi penyelenggara jaringan telekomunikasi dinilai berdasarkan kategori:
- Angka gangguan jaringan;
  - Penyelesaian gangguan dalam satu hari;
  - Panggilan terputus (*drop call*);
  - Keberhasilan panggilan;
  - Penyelesaian pengaduan tagihan (*billing*);
  - Penyelenggara jaringan telekomunikasi menjawab pengaduan kurang dari 15 detik.
- (2) Kinerja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f tidak berlaku untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dan jaringan tetap tertutup.

#### Pasal 7

Pencapaian kinerja operasi dinilai berdasarkan tolok ukur prosentasi, dengan formula perhitungan :

- untuk angka gangguan jaringan, dihitung berdasarkan jumlah rata-rata gangguan yang terjadi dibanding ketersediaan jaringan dalam kurun waktu satu tahun.
- untuk penyelesaian gangguan dalam satu hari, dihitung berdasarkan jumlah gangguan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.
- untuk panggilan terputus (*drop call*), dihitung berdasarkan jumlah panggilan/hubungan yang terputus tanpa diinginkan (*drop call*) dibanding seluruh hubungan yang terjadi selama

1(satu) tahun.

- d. untuk keberhasilan panggilan, dihitung berdasarkan jumlah panggilan yang berhasil dibangun dibanding seluruh panggilan yang terjadi selama 1 (satu) tahun.
- e. untuk penyelesaian pengaduan tagihan (*billing*), dihitung berdasarkan jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan untuk seluruh pengaduan tagihan (*billing*) yang terjadi dalam 1 (satu) tahun.
- f. untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi menjawab pengaduan kurang dari 15 detik, dihitung berdasarkan seluruh panggilan ke operator, dihitung jumlah panggilan yang dijawab oleh operator kurang dari atau sama dengan 15 detik.

#### Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melakukan pencatatan angka kinerja operasi secara harian, bulanan, tiga bulanan dan tahunan.
- (2) Catatan angka kinerja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BRTI setiap tahun.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi angka kinerja operasi sebagaimana dimaksud dalam izin penyelenggaraan yang dimilikinya.
- (2) Penilaian pencapaian angka kinerja operasi dilakukan setiap tahun oleh BRTI.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi angka kinerja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi angka pencapaian kinerja operasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Interkoneksi

##### Pasal 11

Interkoneksi penyelenggara jaringan telekomunikasi dinilai berdasarkan kategori:

- a. Antrian;
- b. Kepatuhan terhadap jadwal;
- c. Fasilitas penting untuk interkoneksi;
- d. Pemenuhan *joint planning session* dalam rangka penambahan kapasitas/dimensi (*hardware/software*);
- e. Manipulasi akses (*dummy number*);
- f. Pengembangan titik interkoneksi (POI);
- g. Diskriminasi harga dan akses;
- h. Pemberian informasi yang benar.

##### Pasal 12

Kewajiban interkoneksi untuk masing-masing kategori dinilai berdasarkan tolok ukur pelanggaran:

- a. Antrian
  - 1) Permohonan pencari akses interkoneksi dan Fasilitas Penting Interkoneksi (FPI) tidak dimasukkan dalam sistem antrian oleh penyedia akses interkoneksi;
  - 2) Penyedia akses tidak memberi informasi posisi antrian pencari akses dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja; dan atau
  - 3) Penyedia akses bertindak diskriminatif dalam penyusunan antrian permintaan interkoneksi dan akses ke FPI.
- b. Kepatuhan terhadap jadwal:

- 1) Dalam 5 (lima) hari kerja penyedia akses tidak memberikan informasi posisi antrian kepada pencari akses;
- 2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak mempublikasikan DPI dalam 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkan oleh BRTI;
- 3) Tidak menyelesaikan perbaikan DPI dalam 20 (dua puluh) hari kerja dalam hal usulan DPI ditolak oleh BRTI;
- 4) Penyedia akses tidak memberikan jawaban penolakan permintaan interkoneksi;
- 5) Penyedia akses tidak memberikan jawaban permintaan interkoneksi atas permintaan layanan interkoneksi yang memenuhi syarat dalam 20 (dua puluh) hari kerja;
- 6) Pihak penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melakukan perubahan sistem tidak memberitahukan pihak lainnya sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sebelum pengoperasian sistem baru;
- 7) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang akan melakukan pengakhiran perjanjian tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja;
- 8) Penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak memberikan informasi jaringan kepada pihak lainnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja;
- 9) Penyelenggara pertama tidak menyediakan informasi rincian dari sentral gerbang yang dinominasikan oleh penyelenggara pertama untuk dikoneksikan, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;
- 10) Penyelenggara pertama tidak menyediakan informasi Usulan Rute Trafik bagi setiap blok penomoran jika penyelenggara kedua menginginkan penggunaan lebih dari satu sentral gerbang untuk koneksi pada saat pertama kali sistem dinyatakan siap beroperasi, selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja;

- 11) Penyedia akses tidak memberitahukan pencari akses bahwa penyedia akses telah menerima permohonan akses ke FPI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
- 12) Penyedia akses tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada pencari akses tentang diterima atau tidaknya permohonan akses ke FPI dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja; dan atau
- 13) *Forecast trafik* untuk setiap sentral gerbang yang dikoneksikan tidak dipertukarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pertemuan teknis yang disepakati bersama.

c. Fasilitas Penting Untuk Interkoneksi

- 1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi melanggar kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Pokok Akses terhadap FPI; dan atau
- 2) Penyedia akses tidak merahasiakan seluruh informasi rahasia milik rahasia pencari akses.

d. Pemenuhan *joint planning session* dalam rangka penambahan kapasitas/dimensi (*hardware/software*)

- 1) Salah satu penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak memberikan *forecast trafik* dari berbagai jenis trafik yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Salah satu penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak memenuhi penambahan kapasitas yang telah disepakati pada pertemuan teknis bersama; dan atau
- 3) Penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak memberikan informasi atas kapasitas transmisi yang tersedia pada setiap titik interkoneksi.

e. Manipulasi akses (*dummy number*)

- 1) Penyelenggara menggunakan *dummy number* di luar kesepakatan bersama penyelenggara yang berinterkoneksi; dan atau

- 2) Penyelenggara menggunakan *dummy number* dalam rangka *refilling traffic* dalam rangka memanfaatkan disparitas harga.

f. Pengembangan Titik Interkoneksi (POI)

Penyelenggara tidak membuka dan mengembangkan titik interkoneksi sebagaimana telah dicantumkan dalam DPI.

g. Diskriminasi harga dan akses

- 1) Penyelenggara menerapkan besaran biaya interkoneksi yang berbeda terhadap penyelenggara lainnya untuk jenis trafik yang sama; dan atau
- 2) Penyedia akses bertindak diskriminatif dalam penyediaan akses ke Fasilitas Penting Interkoneksi.

h. Pemberian informasi yang tidak benar

- 1) Penyelenggara memberikan informasi tidak benar kepada BRTI;
- 2) Penyelenggara memberikan informasi yang tidak benar dalam DPI; dan atau
- 3) Penyelenggara memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan FPI.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Keempat**

#### **Produksi Dalam Negeri**

##### **Pasal 14**

Produksi dalam negeri dinilai berdasarkan tolok ukur :

- a. Jumlah pengeluaran investasi yang menggunakan produksi dalam negeri minimal sebesar 30 % dari seluruh pengeluaran investasi penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun; dan atau
- b. Jumlah pengeluaran operasional yang menggunakan produksi dalam negeri minimal sebesar 50 % dari seluruh pengeluaran operasional penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun.

##### **Pasal 15**

Penilaian pencapaian penggunaan produksi dalam negeri dilakukan setiap tahun oleh BRTI.

##### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi pencapaian penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kelima**

#### **Riset Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 17**

Riset dan pengembangan sumber daya manusia dinilai

berdasarkan tolok ukur :

- a. Jumlah dana yang dialokasikan untuk riset minimal sebesar 1 % dari seluruh pendapatan (*revenue*) penyelenggara dalam 1 (satu) tahun.
- b. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia minimal 1,50 % dari seluruh pendapatan (*revenue*) penyelenggara dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 18

Penilaian pencapaian kewajiban riset dan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan setiap tahun oleh BRTI.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi pencapaian kewajiban riset dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keenam

#### Pelayanan Dan Pelaporan

#### Pasal 20

- (1) Pelayanan dinilai berdasarkan tolok ukur:
  - a. Layanan minimal yang wajib disediakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki;
  - b. Jumlah distributor kartu perdana dan *voucher* isi ulang minimal 10 (sepuluh) perusahaan dan minimal setengah

dari jumlah distributor tersebut merupakan perusahaan daerah.

- c. Layanan terhadap pelanggan telekomunikasi sebagaimana disampaikan dalam laporan pengaduan dari pengguna yang dirugikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku bagi penyelenggara jaringan yang menyediakan kartu perdana dan *voucher* isi ulang sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian pencapaian layanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setiap tahun.
- (2) Penilaian layanan terhadap pengguna telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan setiap saat berdasarkan pengaduan dari pengguna telekomunikasi.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi pencapaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Pelaporan dinilai berdasarkan tolok ukur:

- a. Penyampaian laporan setiap 3 (tiga) bulan untuk materi hasil pembangunan dan kinerja operasi;

- b. Penyampaian laporan setiap tahun untuk materi kinerja operasi sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi.

#### Pasal 24

Penilaian laporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan setiap tahun.

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketujuh

#### Perlindungan Konsumen

#### Pasal 26

Perlindungan konsumen dinilai berdasarkan tolok ukur pemenuhan kewajiban perlindungan konsumen sebagaimana dicantumkan dalam izin penyelenggaraan yang dimiliki.

#### Pasal 27

Penilaian perlindungan konsumen dilakukan setiap saat berdasarkan pengaduan pengguna.

#### Pasal 28

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang diadukan oleh

pelanggan atau pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, penyelenggara jaringan telekomunikasi dikenakan denda yang besarnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

##### Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib membayar denda.
- (2) Pelaksanaan pembayaran atas denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pengenaan sanksi denda.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Setelah kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dicabut.
- (5) Khusus untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menyelenggarakan layanan IMT-2000, pengenaan denda dapat dicairkan langsung dari jaminan pelaksanaan (*performance bond*) yang telah diserahkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 30

Seluruh penerimaan dari pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disetor langsung ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 31

Penyelenggara telekomunikasi yang telah memenuhi kewajiban pembayaran denda wajib mengirimkan bukti pembayaran denda kepada Direktur Jenderal cq Direktur Telekomunikasi.

Pasal 32

Bendahara penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan pengenaan sanksi denda kepada Menteri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal .

**BAB V**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Direktur Jenderal dapat menetapkan ketentuan teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah mempunyai izin penyelenggaraan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap dapat menyelenggarakan layanannya, dengan ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini wajib menyesuaikan izin penyelenggaraannya dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Dalam Negeri;
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Sekretaris Negara;
12. Jaksa Agung Republik Indonesia;
13. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
14. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia.



Ekonomi	Metro	Kesehatan	Teknologi	Internasional	Gaya Hidup
---------	-------	-----------	-----------	---------------	------------

- Rubrik
- Berita Utama
- Bisnis & Keuangan
- Humaniora
- International
- Iptek
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Metropolitan
- Nusantara
- Olahraga
- Opini
- Politik & Hukum
- Sosok
- Sumatera Bagian Selatan
- Sumatera Bagian Utara
- Yogyakarta
- Berita Yang lalu
- Anak
- Asuransi
- Audio Visual
- Bahari
- Bentara
- Bingkai
- Dana Kemanusiaan
- Didaktika
- Ekonomi
- Internasional
- Ekonomi Rakyat
- Fokus
- Furnitur
- Ilmu Pengetahuan
- Interior
- Jendela
- Kesehatan
- Laporan Khusus Aceh Baru
- Laporan Khusus Hidup Bersama Bencana
- Lingkungan
- Lintas Timur Barat
- Makanan dan Minuman
- Muda
- Musik
- Otomotif
- Otonomi
- Pendidikan
- Pendidikan Dalam Negeri
- Pendidikan Informal
- Pendidikan Luar Negeri
- Perbankan
- Pergelaran

## Iptek

Senin, 12 Februari 2007

Sear

### Perlindungan bagi Konsumen Telekomunikasi

Menarik sekali membaca kolom Form@t berjudul Nasib Kita pada rubrik Teknologi Informasi di harian ini, Senin (29/1). Hal itu karena persoalan perlindungan konsumen telekomunikasi merupakan isu aktual seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang demikian cepat dan perubahan paradigma posisi konsumen telekomunikasi, yang tadinya lebih banyak menjadi obyek namun kini ditempatkan pada posisi yang terhormat, yaitu sebagai subyek dan aset industri.

Perkembangan teknologi telekomunikasi, termasuk teknologi informasi (TI), mengubah cerita kehidupan tradisional ke arah lebih maju dengan menggunakan kemajuan teknologi. Misalnya penyebaran berita, gosip, maupun fitnah. Jika dulu penyebarannya dari mulut ke mulut atau menggunakan 'media lama' sehingga butuh waktu untuk tersebar luas, kini dengan kehadiran telepon seluler (ponsel) dengan fitur SMS maupun MMS, membuat penyebaran informasi begitu cepat, bahkan hingga dalam hitungan detik.

Tak heran jika pengiriman berita maupun gosip-gosip terkini, peringatan dini bencana, serta perkembangan pasar saham dan valuta asing, menggunakan perkembangan teknologi telekomunikasi mutakhir. Bahkan, kasus penyebaran video mesum YZ dan ME pun menyeruak secara cepat melalui media ponsel.

### Peran BRTI

Dalam Pasal 15 Kepmenhub Nomor 31 Tahun 2004 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia disebutkan, setiap kesepakatan Komite Regulasi Telekomunikasi harus melalui proses pertimbangan yang memerhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, untuk menampung informasi, pertanyaan dan keluhan masyarakat yang terakit dengan industri telekomunikasi, sejak 2006 BRTI membentuk Pusat Pengaduan Masalah Telekomunikasi.

Informasi, pertanyaan, dan keluhan publik dapat disampaikan lewat berbagai cara, seperti lewat fasilitas konsultasi di situs BRTI [www.brti.or.id](http://www.brti.or.id), surat, faksimili, dan e-mail ke alamat pengaduan@brti.or.id atau info@brti.or.id. Sebagai salah satu bentuk dari perlindungan terhadap konsumen dalam industri telekomunikasi dan dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, disediakan SMS Center dengan nomor 0815-893-0000. Ke depannya, BRTI berencana menggunakan shortcode sehingga lebih mudah diingat.

Dari pengaduan yang diterima, sekitar 20 persen di antaranya berisi pengaduan konsumen telekomunikasi terkait dengan layanan SMS Premium. Pengaduan yang diterima ini mungkin senada dengan pengaduan-pengaduan yang sering muncul di media massa.

Untuk SMS Premium yang melakukan aktivasi berlangganan tanpa mendapat persetujuan dari pengguna, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No

- B
- Per
- Ko
- Tel
- Rei
- Me
- Pal
- Op
- for

erhubungan  
 xel  
 operti  
 ustakaloka  
 umah  
 protan  
 wara  
 anah Air  
 eknologi  
 nformasi  
 telekomunikasi  
 eropong  
 isata  
 nfo Otonomi  
 entang Kompas  
 ontak Redaksi

24/2005 sudah jelas menegaskan, hal itu dilarang. Untuk menyikapi beragam kasus yang terkait dengan SMS Premium, BRTI saat ini sedang dalam proses konsultasi publik untuk menyusun kebijakan mengenai bagaimana pengaturan SMS Premium agar tidak menjadi 'penguras pulsa' konsumen telekomunikasi dan ada aturan main pasti bagaimana memberikan layanan SMS dengan tarif di atas normal tersebut.

Sesuai misi BRTI melindungi konsumen dalam mendapatkan layanan sesuai harga yang dibayar, BRTI tak segan-segan menginstruksikan para operator telekomunikasi untuk menutup layanan SMS Premium yang dianggap merugikan konsumen termasuk bertentangan dengan kepentingan umum, kesesuaian, keamanan dan ketertiban umum sesuai amanat Undang-Undang (UU) No 36/1999 tentang Telekomunikasi Pasal 21.

Untuk tayangan Smack Down di televisi, proses penghentiannya terlihat begitu sulit meski korban sudah banyak berjatuhan, BRTI diam-diam telah men-drop lima mata acara televisi yang menayangkan Kuis melalui SMS karena belum memiliki izin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. Tambah lagi, MUI, publik maupun DPR menengarai program acara tersebut mengandung unsur judi.

### SMS sampah

Dengan pengguna ponsel lebih dari 60 juta, penyebaran informasi SMS memang diincar banyak pihak. Sebut saja, kampanye Presiden RI tentang Gerakan Anti Narkoba menggunakan fasilitas ini. Kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta saat Idul Fitri lalu juga mengirimkan SMS Lebaran. Selain untuk keperluan sosial dan politik, SMS juga digunakan sebagai media memasarkan produk (telemarketing).

Regulator Komunikasi dan Media Australia, ACMA (Australian Communication and Media Authority), misalnya, mengategorikan spamming jika pengiriman informasi mengandung unsur komersial dan tanpa mendapat persetujuan lebih dulu dari penerima. Untuk menjawab tantangan membanjirnya "SMS sampah", terutama maraknya telemarketing, parlemen Australia pada 22 Juni 2006 mengesahkan legislasi Do Not Call Register.

Dengan aturan tersebut, secara hukum para telemarketer dilarang menghubungi nomor-nomor yang terdaftar dalam do not call tanpa izin dari penggunanya. Regulasi tersebut memperkuat Spam Act yang telah dikeluarkan tahun 2003. UU Spam itu sendiri bersifat teknologi netral, artinya termasuk e-mail, SMS, MMS maupun instant messaging.

Untuk Indonesia, diharapkan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah dapat segera disahkan menjadi UU. Meski tidak secara otomatis kejahatan menggunakan TI—sebagai konvergensi antara telekomunikasi, media, dan informatika—akan hilang, namun UU ini dinanti agar masalah "SMS sampah" tertangani dan data pribadi terlindungi.

Dengan adanya penegasan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pemilik data tersebut, nantinya akan dijabarkan lewat aturan di bawahnya, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan memadai kepada pengguna jasa TI, termasuk telekomunikasi, terhadap kemungkinan diperjualbelikannya data kepada pihak ketiga. Semoga.


Ir Heru Sutadi, M.Si., *Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi-BRTI*

Layanan	Langganan	Berhenti	Fren	Flexi
berita nasional	reg nas	unreg nas	750	550
berita politik	reg pol	unreg pol	750	550
breaking news 3	reg bn 3	unreg bn 3	750	550
breaking news 5	reg bn 5	unreg bn 5	750	550
breaking news 10	reg bn 10	unreg bn 10	750	550
headline Kompas	reg hlkompas	unreg hlkompas	750	550


INFO LENGKAP [WWW.KOMPASMOBILE.COM](http://WWW.KOMPASMOBILE.COM)

[Home KCM](#)
[Ekonomi](#)
[Metro](#)
[Kesehatan](#)
[Teknologi](#)
[Internasional](#)
[Gaya Hidup](#)

Design By KCM  
 Copyright © 2002 Harian KOMPAS




- Forum Editorial
- Edisi Aktual
- Edisi Cetak
- Edisi Cetak (PDF)




MEDIA HOME

**EDITORIAL PAGI**  
 kehidupan Ketatanegaraan  
 ng semakin Semrawut  
**KEBUAH** kesimpulan terbuka  
 ng tidak enak harus diambil  
 rihal kehidupan k..

mentar Anda | SMS  
 a KUMINAS NAM. masalah  
 mpur Lapindo mengancam  
 up dan kehidupan  
 asyarakat Porong Sidoarjo,  
 aka perlu Timnas Lapindo.  
 esawat terbakar, kapal  
 nggelam dan kereta api  
 ijlok, maka perlu KNKT..



**EDITORIAL MALAM**  
 urus 'Cuci Tangan' Menteri  
**ADA** angin, tiada hujan,  
 elambu goyang-goyang.  
 epatah China kuno itu kir..  
 omentar Anda | SMS



Minggu, 18 Februari 2007 23:21 WIB

**HUMANIORA » Umum**  
**Regulasi Layanan SMS Premium akan Ditertibkan**

**JAKARTA—MIOL:** Pemerintah akan menerbitkan regulasi jasa pesan singkat (SMS) premium seluler mengingat banyaknya keluhan konsumen yang merasa dirugikan dengan layanan SMS Premium.

"Kita banyak menerima masukan dari pemangku kepentingan di industri telekomunikasi agar pengaturannya diperjelas," kata anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Heru Sutadi di Jakarta, Minggu (18/2).

Heru menjelaskan, guna memberi kepastian dan kontinuitas usaha layanan nilai tambah berbasis SMS dan perlindungan terhadap konsumen, BRTI mengadakan konsultasi publik mengenai bagaimana pengaturan layanan SMS Premium ke depan.

Saat konsultasi publik, BRTI juga telah menerima masukan dari PT Excelcomindo Pratama, PT Bakrie Telecom, Indonesia Telecommunication Users Group (ID TUG), PT Telkom, PT Indosat, Indonesian Mobile Content Association (IMOCA), PT Telkomsel.

"Diusulkan, agar regulasi layanan SMS Premium ini hanya sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dan berisikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam rangka pemenuhan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," ujar Heru.

Pengaturan mengenai pola bisnis dan berbagai kewajiban pelaku usaha mengenai perizinan tidak diatur dengan ketat atau cukup bersifat "self-regulation".

Lebih lanjut dijelaskannya, BRTI juga diminta memperjelas sanksi atas setiap pelanggaran karena dalam rancangan peraturan denda sendiri tidak diatur tentang sanksi untuk penyedia isi (content provider) layanan SMS.

Menurut catatan, layanan SMS di setiap operator telekomunikasi memberikan kontribusi pendapatan rata-rata 20 persen terhadap pendapatan jasa telekomunikasi perusahaan.

"Karena rancangan regulasi ini dibuat mengingat banyaknya keluhan konsumen yang merasa dirugikan dengan layanan SMS Premium, diusulkan agar judul Rancangan Peraturan SMS ini diganti menjadi Penggunaan Layanan Jasa Pesan Singkat Premium," katanya. (Ant/OL-06)

Cetak Berita Email Berita

KOMENTAR/TANGGAPAN

ATURAN KOMENTAR

JUDUL TANGGAPAN

Tindakan hukum untuk content provider dan operator yg nakal

**BERITA**

18/02/2007  
Dua Kg F dalam Pe

18/02/2007  
Perayaar

18/02/2007  
Pemahar Benar



18/02/2007  
DBD di P

17/02/2007  
Perayaar Berlangsu

17/02/2007  
Keluarga Belum Se Ribu

17/02/2007  
TNWK Tt Badak 'A

 **KOMENTAR/TANGGAPAN**

Forum Editorial | Berita Foto | Foto Unik | Newstand | GPRS | RSS | Data | Media Anda | Profil Perusahaan | Profil Pembaca  
**SUBSCRIBE** : Login | Daftar | Perpanjangan | Konfirmasi

© 2003 Media Indonesia. All rights reserved.  
Partnered with Indonesia Interactive Comments and suggestions please email [miol@mediaindonesia.co.id](mailto:miol@mediaindonesia.co.id)





REPUBLIK INDONESIA  
www.indone

English Version

Home Produk Hukum Istana Kabinet Pidato



Departemen Sosial

Alamat:  
Jl. Salemba Raya No. 28  
Jakarta 10430

Telepon:  
021-3103591

Fax:  
021-3103783

Email:  
pusdatin@depsos.go.id

Website:  
www.depsos.go.id

DEPSOS BANGUN PUSAT SISTEM LAYANAN SMS DONASI  
DAN KUIS BERHADIAH



21-09-2006

Departemen Sosial akan membangun "Pusat Sistem Layanan SMS Donasi Nasional", dan "Pusat Sistem Layanan Kuis Berhadiah Nasional" bekerjasama dengan operator GSM/CDMA.

"Kita telah melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan operator GSM/CDMA untuk memperoleh kesamaan persepsi dan kesepakatan atas rencana ini," kata Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS) Departemen Sosial, H. Muhammad Thalib, SH, di Jakarta, Kamis (21/9).

Dalam pertemuan koordinasi tersebut disimpulkan adanya dukungan terhadap rencana program donasi yang dirancang Depsos dari para operator yang hadir, diantaranya PT. Indosat, PT. Telkomsel, PT. Excelmindo, PT. Telkom Flexi, dan PT Mobile 8. Kesimpulan lainnya dari hasil pertemuan itu, diantaranya menyebutkan perlu adanya dukungan berupa surat Depsos kepada PT. Telkom tentang rencana program tersebut yang dituangkan dalam MoU.

Para operator minta agar Depsos melayangkan surat ke Ditjen Pajak terkait dengan pajak operasional SMS, apakah boleh bebas atau ada pengurangan dalam rencana program tersebut.

Menurutnya, para operator sepakat tidak akan lagi melayani permintaan penyelenggaraan SMS donasi maupun SMS kuis berhadiah dari masyarakat sebelum ada izin/rekomendasi dari Depsos. "Persoalan-persoalan dalam pengurusan perizinan diserahkan kepada Depsos, sehingga pihak operator tinggal melaksanakan," katanya.

Sementara itu, Kasubdit Bimbingan Pengerahan Dana dan Sumbangan Sosial Departemen Sosial, Drs. H. Suranto, membenarkan dihentikannya sementara premium call 6288 oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) karena diindikasikan judi oleh MUI, dan belum mendapat izin dari Depsos.

PT. Infokom Elektrindo, pengelola premium call 6288, disebutkan telah melayangkan surat kepada Departemen Sosial guna permohonan izin penyelenggaraan undian berhadiah.

"Kita tidak sendiri dalam pemberian izin, tapi kita juga punya tim pertimbangan dan pengawasan izin undian berhadiah, apakah disetujui atau tidak disetujui," kata Suranto.

Adapun tim pertimbangan dan pengawasan izin undian berhadiah yang membantu Departemen Sosial dalam memberikan izin, diantaranya dari MUI, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, dan Lembaga Konsumen Indonesia.

Berdasarkan UU No. 22/1954 tentang Undian dan UU No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), bagi penyelenggara undian berhadiah harus seizin Menteri Sosial, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Navigasi

- Profil Indonesia
- Visi Misi Dan Strategi
- Departemen/Kementerian
- Perwakilan Negara
- Pemerintah Daerah
- LPND
- BUMN/BUMD

Hubungi Kami

SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Veteran No 18  
Jakarta 10110  
webmaster@setneg.go.id

DEPARTEMEN KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA

Jl. Medan Merdeka Barat  
Jakarta 10110

Suranto menyebutkan, hingga pertengahan Agustus 2006 ini telah diberikan 850 lebih izin penyelenggaraan undian berhadiah, baik untuk media elektronik, mall, kantor pos dan lainnya.

Sementara itu, Kasubdit Bimbingan Pengerahan Dana dan Sumbangan Sosial Departemen Sosial, Drs. H. Suranto, membenarkan dihentikannya sementara premium call 6288 oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) karena diindikasikan judi oleh MUI, dan belum mendapat izin dari Depsos. PT. Infokom Elektrindo, pengelola premium call 6288, disebutkan telah melayangkan surat kepada Departemen Sosial guna permohonan izin penyelenggaraan undian berhadiah. "Kita tidak sendiri dalam pemberian izin, tapi kita juga punya tim pertimbangan dan pengawasan izin undian berhadiah, apakah disetujui atau tidak disetujui," kata Suranto. Adapun tim pertimbangan dan pengawasan izin undian berhadiah yang membantu Departemen Sosial dalam memberikan izin, diantaranya dari MUI, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, dan Lambaga Konsumen Indonesia. Berdasarkan UU No. 22/1954 tentang Undian dan UU No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), bagi penyelenggara undian berhadiah harus seizin Menteri Sosial, Gubernur atau Bupati/Walikota. Suranto menyebutkan, hingga pertengahan Agustus 2006 ini telah diberikan 850 lebih izin penyelenggaraan undian berhadiah, baik untuk media elektronik, mall, kantor pos dan lainnya.

Sumber: [http://www.bipnewsroom.info/index.php?\\_language=Indonesia&\\_mainNo=11&\\_cmsType=HALAMAN%20UTAMA&\\_contentShow=Ascending&\\_contentType=Content%20Type&\\_pageBreak=0&\\_loginID=&\\_password=&&newsid=10456&\\_link=loadnews.php](http://www.bipnewsroom.info/index.php?_language=Indonesia&_mainNo=11&_cmsType=HALAMAN%20UTAMA&_contentShow=Ascending&_contentType=Content%20Type&_pageBreak=0&_loginID=&_password=&&newsid=10456&_link=loadnews.php)

[ Kembali ]

mat, 09/03/2007

**detik@net**

www.detikinet.com

[HOME](#)
[CONSUMER](#)
[BUSINESS](#)
[SECURITY](#)
[TELECOMMUNICATION](#)
[LAW & POLICY](#)
[CYBERLIFE](#)



**DATA PENTING ANDA HILANG**



**OTHER NEWS » [Law, Policy & Gov.](#)**

Senin, 19/02/2007 09:00 WIB

## BRTI Minta Perjelas Sanksi Layanan SMS N

Achmad Rouzni Noor II - detikinet

**Jakarta,** Regulasi layanan pesan singkat (SMS) premium akan diterbitkan mengingat banyaknya keluhan konsumen yang merasa dirugikan dengan layanan tersebut. BRTI selaku pihak yang menggodok regulasi membuka diri untuk menerima masukan.

"Kita banyak menerima masukan dari pemangku kepentingan di industri telekomunikasi agar pengaturannya diperjelas," demikian ungkap Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dalam keterangan tertulis di situsnya, Senin (19/2/2007).

Guna memberi kepastian dan keberlanjutan usaha layanan nilai tambah berbasis SMS dan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, BRTI mengadakan konsultasi publik mengenai bagaimana pengaturan layanan SMS Premium ke depan.

Saat konsultasi publik BRTI juga telah menerima masukan dari PT Excelcomindo Pratama, PT Bakrie Telecom, Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG), PT Telkom, PT Indosat, Indonesian Mobile Content Association (IMOCA) dan PT Telkomsel.

"Diusulkan agar regulasi layanan SMS Premium ini hanya akan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan berisikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam rangka pemenuhan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," tulisnya.

**Survey Pembaca detik@net**  
www.detikinet.com

Berhadiah 3 buah HP Nokia 7360

### BERITA LAIN

09/03/2007 16:45 WIB  
**[25 HP Nokia Bakal Serbu Indonesia](#)**

09/03/2007 15:36 WIB  
**[Kekayaan Bill Gates Setara 71% APBN Indonesia](#)**

09/03/2007 15:27 WIB  
**[Bidik Kawula Muda, Nokia Rilis Ponsel Tertipisnya](#)**

09/03/2007 13:39 WIB  
**[Swedia Rencanakan Pengintaian E-mail](#)**

09/03/2007 12:25 WIB

**Ikuti VoIP Dahsyat!**  
**Daftar via SMS, Bayar**  
**Langsung Ditempat**

09/03/2007 12:05 WIB

**Seorang Mahasiswa di**  
**Cina Gonta-Ganti**  
**Ponsel 500 Kali**

09/03/2007 11:55 WIB

**KPPU: MoU**  
**Pemerintah dan**  
**Microsoft Tidak Tepat**

09/03/2007 11:21 WIB

**Maestro Nintendo:**  
**Hindari Game**  
**Berdarah**

09/03/2007 10:54 WIB

**Menristek Unjuk**  
**Kebolehan IGOS di Mal**  
**Bandung**

09/03/2007 10:50 WIB

**Format HD Photo Siap**  
**Gusur JPEG?**

Sedangkan pengaturan mengenai pola bisnis dan berbagai kewajiban pelaku usaha perijinan tidak diatur dengan ketat atau cukup bersifat *self-regulation*.

Lebih lanjut dijelaskan, BRTI juga diminta memperjelas sanksi atas setiap pelanggaran rancangan peraturan denda sendiri tidak diatur tentang sanksi untuk penyedia isi (cc layanan SMS.

Menurut catatan **detikINET**, layanan SMS di setiap operator telekomunikasi memberi pendapatan rata-rata 15-20 persen terhadap pendapatan jasa telekomunikasi perus:

"Selain berdiskusi langsung dengan stakeholder telekomunikasi, BRTI juga membuk bagi publik secara luas untuk menanggapi Rancangan Kepdirjen tentang Penyeleng baik melalui surat, email aupun faksimili," tandasnya.(rou/dbu)

**Baca juga:**

- **Penyebar SMS Penjarahan Ketua DPD BMI**
- **Penyebar SMS Penjarahan Dibekuk**
- **Isu Penjarahan Menyebar via SMS**
- **'Jimat' XL Kena Peringatan BRTI**

Informasi pemasangan webtorial/iklan  
hubungi Rurin di iklan[at]detikinet.com  
telp. 021-7941177 ext. 200 (hunting)  
Redaksi: redaksi[at]detikinet.com

HOME | CONSUMER | BUSINESS | SECURITY | TELECOMMUNICATION | LAW & POLICY | CYBER

:: [detikcom](#) | [detikFood](#) | [detikHot](#) | [detikSport](#) | [detikPortal](#) ::

© 2007 [detikcom](#), All Rights Reserved | [Redaksi](#) | [Kotak Pos](#) | [Info Iklan](#) | [Disclaimer](#)

de



**Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia**  
Indonesian Telecommunications Regulatory Body

Search

[Halaman Muka](#) [Tentang BRTI](#) [Visi & Misi](#) [Profil Anggota](#) [Berita](#) [Agenda](#) [Database](#)

## Visi & Misi

### VISI :

MENJAMIN ADANYA TRANSPARANSI, INDEPENDENSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN TEI MENUJU PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


### MISI :

- MENCIPTAKAN PASAR PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERSAINGAN YANG SEHAT DAN SETARA.
- MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF SERTA MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN SEHAT.
- MEWUJUDKAN PRASARANA DAN PELAYANAN TELEKOMUNIKASI YANG HANDAL BAGI UPAYA PENINGKATAN KEMAKMURAN RAKYAT DAN DAYA SAING EKONOMI NASIONAL DALAM ERA MASYARAKAT INFORMASI.
- MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN DALAM HAL JASA TELEKOMUNIKASI YANG DITERIMA, HARGA DIBAYAR.

## DASAR PENCIPTAAN DAN ARTI LOGO BRTI



2006, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia



**Berita**

16 Feb 2007

**Perkembangan Rencana Pengaturan SMS Premium**

BRTI menerima beberapa masukan dari pemangku kepentingan industri telekomunikasi dari hasil konsultasi publik mengenai bagaimana pengaturan layanan SMS Premium ke depan.

Sebagaimana telah disampaikan 10 Januari lalu, guna memberikan kepastian dan kontinuitas usaha layanan jasa nilai tambah berbasis SMS dan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, BRTI mengadakan konsultasi publik mengenai bagaimana pengaturan layanan SMS Premium ke depan.

Selain berdiskusi langsung dengan stakeholder telekomunikasi, BRTI juga membuka kesempatan bagi publik secara luas untuk menanggapi Rancangan Kepdirjen tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Singkat – Short Messages Service (download di sini) ke BRTI, baik melalui surat, email aupun faksimili.

Adapun masukan yang diterima BRTI hingga saat terakhir konsultasi publik digelar berasal dari:

1. PT Excelcomindo Pratama
2. PT Bakrie Telecom
3. Indonesia Telecommunication Users Group (ID TUG)

**Links**



- [POSTEL](#)
- [DEPKOP](#)

**Contact**

Menara Ravi  
Jl. Kebon Sirih  
Jakarta - Inc  
Tel. +6221 :  
+6221 3154  
Fax. +6221  
Email : [mail](mailto:mail)

